



# Kinerja Kelembagaan Pasar Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*)

## Monograf

Dr. Wedy Nasrul, M.Si

Dr. Drs. Zulmardi, M.Si

Dr. Tri Irfa Indrayani, M.Pd



CV Insan Cendekia Mandiri

**Kinerja Kelembagaan Pasar  
Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*)  
Monograf**



## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**


Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Kinerja Kelembagaan Pasar Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) Monograf



**Dr. Wedy Nasrul, M.Si.**  
**Dr. Drs. Zulmardi, M.Si.**  
**Dr. Tri Irfa Indrayani, M.Pd.**



**P E N E R B I T**  
**INSAN CENDEKIA MANDIRI**  
*Publisher of educational books*

**Kinerja Kelembagaan Pasar Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Monograf**

**Dr. Wedy Nasrul, M.Si., dkk.**

Editor :

**Tim Insan Cendekia**

Desain Cover :

**Adhan Chaniago**

Sumber :

[www.insancendekiamandiri.co.id](http://www.insancendekiamandiri.co.id)

Tata Letak :

**@Teamminang**

Proofreader :

**Tim Insan Cendekia**

Ukuran :

**X, 99 halaman, Uk: 15,5 x 23 cm**

ISBN :

**978-623-7383-55-0**

Cetakan Pertama :

**November 2019**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020 by ICM Publisher**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI**  
**(Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI)**

Jl.Lintas Sumatra KM. 8, Bukit Kili, Koto Baru, Kubung, Solok

Sumatra Barat – Indonesia 27361

HP/WA: 0813-7272-5118

Website: [www.insancendekiamandiri.co.id](http://www.insancendekiamandiri.co.id)

[www.insancendekiamandiri.com](http://www.insancendekiamandiri.com)

E-mail: [penerbitbic@gmail.com](mailto:penerbitbic@gmail.com).

## ABSTRAK

Pasar gambir penting bagi distribusi dan menyerap hasil produksi petani di desa-desa sentra tanaman gambir. Namun kelembagaan pasar gambir belum berfungsi baik dan sering merugikan petani, seperti harga yang fluktuatif dan ditentukan oleh pengumpul. Untuk itu penting dilihat peran dan kinerja kelembagaan pasar gambir agar pasar gambir menguntungkan semua pihak yang bertransaksi. Secara khusus penelitian ini akan; a) menjelaskan bentuk dan kinerja kelembagaan pada pasar gambir, b) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan pasar gambir, c) menjelaskan optimalisasi peran dan kinerja kelembagaan pasar gambir. Penelitian dilakukan di tiga nagari (desa) sentra budidaya gambir, yaitu Nagari Lubuak Alai, Nagari Manggilang dan Nagari Maek. Ketiga nagari berada di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok, FGD dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan jumlah kelembagaan yang terlibat pada ketiga pasar gambir. Nagari Lubuak Alai kelembagaan yang terlibat kelompok tani, pengumpul, kelembagaan adat dan pemerintahan nagari. Nagari Manggilang dan Maek kelembagaan yang terlibat hanya kelembagaan petani dan pengumpul. Keberadaan kelembagaan-

kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir, dirasakan penting untuk memperkuat dan menjaga proses transaksi serta keberlangsungan pasar gambir. Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat kinerjanya belum begitu maksimal. Faktor penyebab belum maksimalnya kinerja kelembagaan karena rendahnya kapasitas, masih bersifat masih bersifat informal dan kurangnya perhatian pemerintah. Kondisi tersebut membutuhkan proses optimalisasi peran kelembagaan yang terlibat di pasar gambir. Proses optimalisasi dilakukan dengan membentuk kelompok tani gambir yang formal sehingga bisa mendapat akses pemberdayaan, informasi dan keuangan. Kelembagaan yang kuat di pasar gambir juga membutuhkan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas kelembagaan akan meningkatkan kinerja kelembagaan sehingga dapat membantu proses transaksi yang menguntungkan semua pihak melalui aturan main yang jelas. Seterusnya, peningkatan kapasitas akan menghasilkan sinergi yang baik pada kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir. Sinergi yang baik akan mempermudah proses transaksi, informasi dan menghindari biaya transaksi yang tinggi di pasar gambir.

**Kata kunci:** Kelembagaan, pasar gambir

# ABSTRACT

Gambier market is important for the distribution and selling of farmers' products. But the gambier market institutions do not function well and often harm farmers, such as fluctuating prices and determined by gatherers. For this reason it is important to see the role and performance of the gambier market institution so that the gambier market benefits all parties involved in the transaction. Specifically this research will; a) explain the shape and performance of the institution in the gambier market, b) explain the factors that affect the gambier market institutional performance, c) explain the optimization of the role and performance of the gambier market institution. The study was conducted in three villages (nagari) gambier cultivation centers, namely Nagari Lubuak Alai, Nagari Manggilang and Nagari Maek. The three villages are located in Kapur IX District, Lima Puluh Kota Regency, Sumatra Barat Province, Indonesia. Research using qualitative research methods. Data collection through observation, interviews, group discussions, FGDs and documentation. Data analysis uses descriptive qualitative analysis and triangulation. The results showed there were differences in the number of institutions involved in the three gambier markets. Nagari Lubuak Alai is an institution that is involved in farmers' groups, gatherers, traditional institutions and the nagari administration. Nagari Manggilang and Maek



institutions involved were only institutional farmers and gatherers. The existence of institutions involved in the gambier market, is felt important to strengthen and maintain the transaction process and the sustainability of the gambier market. The institutions involved have not been maximized. Factors causing the institutional performance has not been maximized due to low capacity, are still informal in nature and lack of government attention. This condition requires an optimal process of the institutional role involved in the gambier market. The optimization process is carried out by forming a formal gambier farmer group so that they can get empowerment, information and financial access. Strong institutions in the gambier market also require capacity building. Institutional capacity building will improve institutional performance so that it can help the transaction process that benefits all parties through clear rules of the game. Furthermore, increasing capacity will result in good synergy in the institutions involved in the gambier market. Good synergy will facilitate the transaction process, information and avoid high transaction costs in the gambier market.

**Keywords:** Institutional, gambier market

# Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. SWT serta shalawat kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku monograf yang berjudul “**Kinerja Kelembagaan Pasar Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) Monograf.**”

Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang kelembagaan agribisnis. Monograf ini hasil penelitian yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2018. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari masih banyak kekurangannya dalam penulisan buku monograf ini, maka dari itu kami meminta kepada para pembaca untuk dapat memberikan masukan yang membangun. Akhir kata, semoga buku monograf ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, September 2019

Tim Peneliti

# Daftar Isi

Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Tinjauan Pustaka.....	5
BAB III Metode Penelitian.....	27
BAB IV Hasil Penelitian.....	39
BAB V Kesimpulan.....	83
Daftar Pustaka.....	84
Tentang Penulis.....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanaman gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) adalah komoditi perkebunan potensial spesifik lokasi Sumatera Barat. Di Indonesia 80% gambir berasal dari Sumatera Barat. Sentra produksi tanaman gambir Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat (Kasim, 2011). Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai produsen gambir terbesar di Sumatera Barat (65%), dengan luas lahan 15.659,50 ha, produksi 8.814,40 ton pertahun (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2017).

Tanaman Gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang pasar utamanya adalah ekspor. Menurut BPS (2016) ekspor gambir Indonesia pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2016 mencapai sekitar 7,218 ton dengan nilai US\$ 16,3 juta dan menguasai 80% pangsa pasar gambir di dunia. Sebagai komoditi ekspor gambir telah diperdagangkan sejak akhir abat ke 18 (Kasim, 2011).

Walaupun budidaya gambir telah berlangsung lama, namun demikian pasar gambir belum berfungsi dengan baik. Tidak berfungsinya pasar gambir secara baik akibat transaksi di pasar gambir pada wilayah-wilayah sentra sering merugikan petani dan lebih menguntungkan pengumpul. Daya tawar petani yang rendah akibat jumlah petani yang

banyak, sedangkan pengumpul sedikit (struktur pasar persaingan tidak sempurna/oligopsoni). Informasi harga yang tertutup (hanya diketahui pengumpul dan eksportir) serta harga yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 sampai 2018 harga gambir turun naik dikisaran Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 120.000 per kilogram.

Sebagian besar petani juga mempunyai keterkaitan/hutang dengan pedagang pengumpul karena sulitnya akses ke lembaga keuangan formal. Petani yang berhutang wajib menjual gambirnya kepengumpul dengan harga rendah dari harga pasar ditambah potongan harga akibat berhutang. Petani yang berhutang bisa mendapat potongan atau selisih harga berkisar Rp. 3.000 s.d Rp. 5.000/Kg, dibanding dengan petani yang tidak berhutang. Informasi harga tidak jelas dan sering ditentukan oleh ekportir melalui pedagang pengumpul di desa. Kondisi ini diperparah dengan kurang berperannya pemerintah lokal dan daerah, untuk membuat regulasi atau menginterfensi pasar (Adi, 2011; Nasrul dkk, 2015).

Melihat kondisi ini perlu Untuk itu penting dilihat peran dan kinerja kelembagaan pasar gambir agar pasar gambir lebih kompetitif, berfungsi baik dan menguntungkan semua pihak yang bertransaksi. Pasar yang kompetitif dan mekanisme pasar yang berfungsi dengan baik akan mengurangi ketidaksetaraan informasi (*asymmetric information*), menekan biaya transaksi (*transaction cost*) dan

meningkatkan kepercayaan (*trust*). Mekanisme pasar yang berfungsi dengan baik membuat pertukaran barang & jasa akan berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah, efisien dan adil sehingga secara sosial melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan.

Secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, secara finansial menguntungkan bagi semua pelaku terlibat didalamnya. Seterusnya, pasar yang berfungsi dengan baik juga dalam keadaan persaingan sempurna, di mana jumlah penjual dan pembeli banyak (tidak mampu mempengaruhi harga), produk homogen (karakteristik teknis maupun jasa yang diperlukan sama), mobilitas faktor produksi ke pasar lancar, informasi pasar sama dan diperoleh secara murah (Leksono, 2009; Cramer and Jensen, 2001; Hasibuan, 1994).

Pasar yang kompetitif dan berfungsi dengan baik membantu memastikan alokasi sumber daya yang efisien sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan (Barrett and Emelly, 2005; Eaton dan Meijerink, 2007).

## **B. Tujuan penelitian**

Secara khusus penelitian ini akan;

- a) Menjelaskan bentuk dan kinerja kelembagaan pada pasar gambir,
- b) Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan pasar gambir,

- c) Menjelaskan optimalisasi peran dan kinerja kelembagaan pasar gambar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambir**

Gambir merupakan produk getah atau ekstrak air panas dari daun dan ranting tanaman rambat bernama *Uncaria Gambir Roxb.* Getah ini merupakan ekstrak dari proses pengendapan, ditiriskan, dicetak dan dikeringkan. Proses pengekstraksian dilakukan dengan pengempaan, baik pengempaan secara tradisional maupun menggunakan alat kempa hidrolik. Produk gambir yang ditawarkan pada konsumen saat ini umumnya gambir kering dengan kadar air dibawah 16% dan gambir cetakan. Penawaran lain yang dilakukan dalam bentuk pasta gambir, gambir dalam bentuk biskuit, tepung gambir dan tepung daun/ranting (Kasim, 2011).

Pengolahan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota hampir sama dengan kabupaten lain di Sumatera Barat, maupun pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Proses pengolahan dimulai dari pemanenan daun dan ranting tanaman gambir. Selanjutnya ranting dan daun dimasukan kedalam rajut dan ditempatkan kedalam kapuk dan dipadatkan. Kemudian daun dan ranting gambir direbus sambil dibalik dan ditusuk/ditekan. Lama perebusan sekitar dua jam sambil tetap dibalik dan ditusuk agar getahnya lebih keluar. Setelah, direbus bahan mentah berupa



dan dan ranting dikeluarkan dililit dan diikat dengan tali sampai pada lalu dikempa (pengepresan).

Hasil kempa berupa cairan diendapkan selama selama 12 jam, dan ditiriskan. Pasta gambir hasil penggedapan dan penirisan di cetak dengan bambu atau pipa paralon diameter 3 sampai 5 centimeter. Setelah dicetak gambir dikeringkan diatas tungku perebusan atau dengan sinar matahari. Gambir akan kering sekitar 2 sampai 5 hari tergantung cuaca atau sinar matahari.

Proses pada setiap tahapan perlakuan tersebut dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan peralatan yang sederhana. Hal ini menyebabkan rendamen gambir belum optimal dan kualitas lumpang yang dihasilkan belum bermutu tinggi. Disamping itu pada tahapan budidaya, aktifitas-aktifitas penting seperti pemupukan, pemeliharaan dan pemetikan juga belum optimal dilakukan dan hal ini tentunya ikut pula mereduksi kualitas produksi lumpang yang dihasilkan. Secara konvensional mutu gambir pada tingkat petani dan pedagang lokal ditentukan secara visual berdasarkan bentuk, ukuran dan warna lumpang gambir. Namun berdasarkan standar nasional indonesia (SNI No. 01-3391-1994), standar mutu gambir terdiri dari 2 standar sebagai berikut:

Standar mutu I, dengan Indikator:

1. Bentuk silindris utuh.
2. Warna kuning kecoklatan dengan bau yang khas.

3. Kadar air maksimum 14 % (b/b).
4. Kadar abu maksimum 5 % (b/b).
5. Kadar Catechin minimum 60 % (b/b).
6. Kadar bahan tidak larut dalam air maksimum 7 % (b/b).
7. Kadar bahan tidak larut dalam alkhohol maksimum 12 % (b/b).

Standar mutu II, dengan Indikator :

1. Bentuk silindris utuh.
2. Warna kuning kehitaman dengan bau yang khas.
3. Kadar air maksimum 16 % (b/b).
4. Kadar abu maksimum 5 % (b/b).
5. Kadar catechin minimum 50 % (b/b).
6. Kadar bahan tidak larut dalam air maksimum 10 % (b/b).
7. Kadar bahan tidak larut dalam alkhohol maksimum 16 % (b/b).

Sampai saat ini produk gambir yang dihasilkan petani baru dalam bentuk gambir lumpang (gambir asalan), yang sebenarnya masih dikategorikan sebagai *raw material* dengan sentuhan teknologi yang tidak terlalu tinggi. Sementara itu masyarakat belum mampu menguasai teknologi pada tahap lanjutan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan industri. Ketidakmampuan inilah yang sebenarnya menyebabkan produk gambir lebih dominan diserap atau mengandalkan pasar ekspor, karena pasar dalam negeri tidak mampu mengolah dan

memanfaatkan produk gambir secara lebih maksimal (Bappenas, 2012).

Data kimia gambir telah lama ada, paling kurang semenjak tahun 1857. Komponen kimia gambir adalah katekin dan tanin. Katekin lebih banyak dimanfaatkan untuk bidang kosmetik dan farmasi sedangkan tanin banyak digunakan sebagai penyamak kulit (Anonymus, 1857 dalam Kasim, 2011). Thorper dan Whiteley (1921) dalam Dhalimi (2006) mengemukakan bahwa kandungan utama gambir adalah asam katechu tannat (20-50%), katechin (7-33%), dan pyrocatechol (20-30%), sedangkan yang lainnya dalam jumlah terbatas.

Sesuai dengan struktur kimianya tersebut maka katekin dan tanin mempunyai manfaat yang berbeda. Katekin lebih banyak manfaatnya untuk bidang kosmetik dan farmasi sedangkan tanin utamanya digunakan sebagai penyamak kulit. Indonesia biasanya menggunakan gambir untuk menyirih, pewarna, obat-obatan (pencampur jamu) dan penyamak kulit. Saat ini di Indonesia, berbagai potensi yang dimiliki komponen gambir telah diteliti dan digunakan pada perguruan tinggi dan dunia industri. Sedangkan di India gambir digunakan untuk penyegar mulut, campuran pada *betel bite* (seperti ramuan pada sirih kunyahan di Indonesia), dan bahan pewarna alami pada tekstil. Malaysia menggunakan gambir sebagai obat luka bakar, sedangkan Singapore gambir digunakan sebagai bahan baku sakit perut

dan sakit gigi. Gambir juga dapat digunakan bahan baku perekat dan pengikat emisi formadehide (Kasim, 2011; Suhendri dkk, 1991; Nazir, 2000). Menurut Bachtiar (2001) gambir seharusnya dapat diolah menjadi berbagai produk turunannya yang mempunyai nilai tambah yang sangat besar yaitu gambir murni, gambir terstandardisasi, katekin dan alkaloid gambir.

Selanjutnya produk turunan dari gambir juga telah diuji bioaktivitasnya sebagai immunostimulan, antiulcer, antimikroba, antinematoda, antioksidan dan hepatoprotektor. Berbagai sediaan obat dan kosmetik juga telah diformulasi dari produk turunan gambir, antara lain: tablet antidiare, kapsul untuk haemorhoid, tablet isap, tablet buih, obat kumur, gel dan krim untuk antiacne dan antiaging, shampo untuk antiketombe, pasta gigi, sabun transparan.

Produk yang telah mendapat izin untuk dipasarkan adalah Katevit yang merupakan minuman kesehatan sebagai antiradikal bebas. Selain itu, juga telah dicoba memanfaatkan gambir dan turunannya sebagai pengawet kayu, pereaksi logam, dan tinta pemilu.

## **B. Pasar**

### **1. Pengertian Pasar**

Konsep tentang pasar dalam ilmu ekonomi dikemukakan oleh Alfred Marshall (1890) dalam tulisannya "*Principle of Economics*". Marshall telah

memperlihatkan bahwa permintaan dan penawaran secara simultan telah beroperasi untuk menentukan harga, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran, sehingga inilah yang melahirkan konsep tentang pasar dalam ilmu ekonomi.

Seterusnya, model dasar permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) ini yang mendasari analisis ekonomi tentang pasar, dimana keseimbangan *demand-supply* yang menentukan harga, dan dalam analisis teori ekonomi ini adalah keseimbangan partial (*partial equilibrium*), yang membentuk pasar. Artinya pasar dalam teori ekonomi dilihat sebagai *partial equilibrium* dalam sistem pertukaran barang dan jasa, dimana terdapat keseimbangan *demand* dan *supply* atas barang dan jasa. Keseimbangan ini ditandai oleh penentuan harga dan kualitas komoditi yang sesuai dengan keinginan masing-masing *demand* dan *supplier*.

Di mana terdapat keseimbangan antara harga yang ditetapkan produsen dengan jumlah komoditi yang diinginkan konsumen, maka terbentuk harga pasar. Artinya, pasar dalam teori ekonomi bukan hanya mengacu kepada suatu lokasi dan waktu dimana terdapat keseimbangan *supply* dan *demand* dari satu komoditi, tetapi lebih dari itu, esensinya adalah terdapat keseimbangan permintaan barang dan jasa melalui mekanisme harga, sehingga pasar bisa ada dimana saja

dan waktu kapan saja (Nicholson, 1998).

Perspektif sosiologi, pasar lebih dimaknai sebagai suatu kelembagaan sosial tempat aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan dengan proses tawar menawar. Melalui pola interaksi jual beli melahirkan peraturan dan norma-norma baru yang mengatur antar hubungan dan antar aksi misalnya nilai-nilai dan norma-norma baru, proses ini selanjutnya disebut *institutionalization* atau pelembagaan (Nasdian & Dharmawan, 2004).

Penjelasan yang sama disampaikan oleh Swedberg (1994) di mana pasar telah dianalisis sebagai mekanisme untuk pertukaran dan dimana pertukaran terjadi. Fenomena pasar harus dipandang dari pertukaran dalam kombinasi dengan kompetisi ditandai dengan pola interaksi yang dimulai sebagai persaingan antara sejumlah aktor (pembeli dan atau penjual) dan yang berakhir dengan pertukaran. Peran pasar dalam masyarakat saat ini sudah sedemikian besar. Pasar tak lagi bermakna sebagai tempat atau lokasi belaka, namun sudah meluas sebagai bagian penentu aspek moral kehidupan kolektif di tingkat desa maupun nasional (Evers & Gerke, 2007).

Seterusnya Kohls dan Uhl (2002) melihat pasar dalam beberapa aspek terutama pada pasar komoditi pertanian. Pasar mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, baik produksi,

distribusi maupun konsumsi. Pasar sebagai arena untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan bisnis dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ekonomi; apa yang akan diproduksi, berapa banyak untuk memproduksi, bagaimana memproduksi, dan bagaimana mendistribusikan produksi.

Seterusnya, Kottler (2002) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, di antaranya; a). Dalam pengertian aslinya, pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa; b). Bagi seorang ekonom, pasar mengandung arti semua pembeli dan penjual yang menjual dan melakukan transaksi atas barang/jasa tertentu; c). Bagi seorang pemasar pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan pembeli potensial dari pada suatu produk.

Pengertian-pengertian tentang pasar tersebut menunjukkan adanya 3 (tiga) unsur utama yang perlu dikaji pada pengertian pasar (Mursid, 1997), yaitu; (a). Orang dengan segala kebutuhan dan keinginannya atau sering disebut sebagai konsumen. (b). Daya beli. Daya beli merupakan faktor yang dapat mengubah keinginan menjadi permintaan. (c). Perilaku di dalam pembelian. Perilaku berkaitan dengan pola masyarakat di dalam pasar, seperti pola pengeluaran uang, perubahan selera jenis barang atau jasa, waktu mewujudkan dan membeli,

fluktuasi harga atau nilai.

Pasar sebagai sebuah kelembagaan agar dapat bertahan, dijalankan melalui aturan main dan kesepakatan-kesepakatan/kontrak dengan dukungan modal sosial (jaringan, norma-norma dan kepercayaan), dalam bentuk tindakan kolektif untuk kepentingan bersama termasuk dalam pertukaran (North, 1990; Fukuyama, 2002; Yustika, 2006).

## 2. Pemasaran dan Fungsi

Pemasaran sering disebut juga tataniaga. Para ahli telah mendefinisikan pemasaran atau tataniaga sebagai sesuatu yang berbeda-beda sesuai sudut pandang mereka. Pemasaran atau tataniaga dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajerial dimana individu atau kelompok di dalamnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Limbong dan Sitorus, 1987).

Pemasaran juga dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wahana dimana kekuatan *supply* dan *demand* yang bekerja, ada proses pembentukan harga dan terjadinya proses pengalihan kepemilikan barang maupun jasa (Dahl dan Hammond, 1987), sedangkan menurut Kohls dan Uhl (2002) pemasaran adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa



dari titik produksi hingga barang dan jasa tersebut ada di tangan konsumen.

Pemasaran didefinisikan sebagai suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen ke titik konsumen. Fungsi pemasaran bertujuan untuk mengubah produk berdasarkan bentuk (*form*), waktu (*time*), tempat (*place*), dan kepemilikan (*possession*). Berdasarkan fungsi tadi, maka pemasaran termasuk kegiatan produktif karena menciptakan kegunaan (*utility*), yaitu proses untuk menciptakan barang dan jasa yang lebih berguna.

Pemasaran dalam kegiatan pertanian dianggap memainkan peran ganda. Peran pertama merupakan peralihan harga antara produsen dengan konsumen, dalam kata lain proses/atau pembentukan harga. Peran kedua adalah transmisi fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian (konsumen), atau proses pemindahan kepemilikan barang dan jasa (produk) dari titik produksi hingga barang dan jasa (produk) tersebut ada di tangan konsumen. Namun untuk memainkan kedua peran tersebut petani menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertanian, khususnya bagi petani berskala kecil.

Sistem pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran. Tugasnya melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar

aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir. Begitu pula sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu system komoditas (Dahl dan Hammond, 1987; Gumbira dan Intan, 2001).

Fungsi pemasaran adalah kegiatan utama yang khusus dilaksanakan untuk menyelesaikan proses pemasaran. Secara umum fungsi pemasaran diklasifikasikan menjadi 3 yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik dan *facilitating function*. Masing-masing fungsi ini masih dirinci lagi menjadi fungsi-fungsi yang lebih spesifik.

Beberapa fungsi penting dalam pemasaran hasil pertanian antara lain fungsi penyimpanan, fungsi transportasi, grading dan standarisasi serta periklanan. Fungsi penyimpanan dimaksudkan untuk menyeimbangkan periode panen dan periode paceklik. Ada empat alasan pentingnya penyimpanan untuk produk-produk pertanian, yaitu; a) produk bersifat musiman; b) adanya permintaan akan produk pertanian yang berbeda sepanjang tahun; c) perlunya waktu untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen; d) perlunya stok persediaan untuk musim berikutnya. Fungsi transportasi dimaksudkan untuk menjadikan suatu

produk berguna dengan memindahkan dari produsen ke konsumen.

Biaya transportasi ditentukan oleh; a) lokasi produksi; b) area pasar yang dilayani; c) bentuk produk yang dipasarkan; d) ukuran dan kualitas produk yang dipasarkan. Fungsi standarisasi dan grading dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mempermudah serta meringankan biaya pemindahan komoditi melalui saluran pemasaran.

Dahl dan Hammond (1977) menyatakan bahwa serangkaian fungsi yang dipergunakan dalam menggerakkan input dari titik produsen sampai konsumen akhir terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Fungsi-fungsi pemasaran tersebut adalah kegiatan produktif (meningkatkan nilai guna bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan), sedangkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh kelompok perusahaan atau individu yang disebut sebagai lembaga tataniaga. Limbong dan Sitorus (1987) menjelaskan fungsi-fungsi pemasaran yang ada sebagai berikut; a). Fungsi pertukaran adalah kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dari barang/jasa yang dipasarkan, meliputi kegiatan pembelian dan kegiatan penjualan; b). Fungsi fisik adalah semua tindakan yang berhubungan langsung dengan barang dan jasa yang menimbulkan kegunaan tempat, bentuk dan waktu,

meliputi kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan; c). Fungsi fasilitas adalah semua tindakan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen, meliputi fungsi standarisasi dan grading, fungsi penanggungan resiko, fungsi pembayaran dan fungsi informasi pasar.

## C. Kelembagaan

### 1. Definisi Kelembagaan

North (1991) mengemukakan bahwa kelembagaan (*institutions*) memiliki dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai aturan main (*rule of the games*), dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang berjenjang. Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-haknya serta tanggung jawabnya. Sedangkan kelembagaan sebagai organisasi yang berjenjang, dalam pengertian ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh sistem harga tetapi oleh mekanisme administratif atau kewenangan (Ambariyanto & Herawati, 2010).

Definisi luas dan sama tentang kelembagaan disampaikan oleh Lin dan Nugent (1995), kelembagaan

adalah seperangkat aturan perilaku yang dirancang manusiawi yang mengatur dan membentuk interaksi manusia, sebagian dengan membantu mereka untuk membentuk harapan apa yang orang lain lakukan. Pada tingkat yang tepat dan lebih formal, lembaga dapat didefinisikan sebagai tingkat perlindungan hak milik; sejauh mana hukum dan peraturan yang cukup ditegakkan; kemampuan pemerintah untuk melindungi individu terhadap guncangan ekonomi dan untuk memberikan perlindungan sosial, dan tingkat korupsi politik. Singkatnya, kelembagaan tersebut melibatkan aturan yang dapat membatasi perilaku atas domain tertentu dan menimbulkan keteraturan perilaku, dan harus jelas kepada siapa dan kapan aturan berlaku.

Uphoff and Buck (2006) menyebutkan kelembagaan adalah norma-norma dan perilaku yang beragam bertahan dari waktu ke waktu dengan melayani tujuan sosial. Lembaga dipahami dapat berfungsi baik sebagai organisasi, atau sebagai struktur peran yang diakui dan diterima untuk melayani tujuan tertentu. Lembaga dapat membuat lebih mudah, lebih murah dan lebih menguntungkan bagi orang untuk berinvestasi dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan lebih lapangan kerja di daerah pedesaan. Selanjutnya, kelembagaan yang terdiri dari aturan formal, norma-norma informal dan karakteristik penegakan dari kedua

dan itu adalah campuran dari aturan, norma, dan karakteristik penegakan yang menentukan kinerja ekonomi (North, 1992). North mendefinisikan kelembagaan adalah aturan main dalam masyarakat, lebih formal, mereka adalah kendala merancang manusiawi yang membentuk interaksi manusia, struktur insentif dalam pertukaran, baik politik, sosial, atau ekonomi. Ekonomi kelembagaan masuk untuk menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi, desain aturan main, norma dan keyakinan suatu individu/komunitas, insentif untuk melakukan kolaborasi, model kesepakatan yang dibikin, pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik, dan lain-lain. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar.

Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non pasar (*non-market institution*) untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan jalan mendesain aturan main/kelembagaan (*institutions*). Pada level makro kelembagaan berisi seperangkat aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Pada level mikro kelembagaan berkuat dengan masalah tata kelola aturan main agar pertukaran antar unit

ekonomi dapat berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi (Yustika, 2008).

Pemahaman terhadap konsep kelembagaan (institusi) sejauh ini juga lebih terpaku pada organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non-formal. Kelembagaan sebagai *sosial institution* lebih menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Koentjaraningrat (1964) mengartikan *sosial institution* sebagai pranata sosial yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Ciri-ciri pokok yang membedakan kelembagaan dengan konsepsi-konsepsi lain seperti grup, asosiasi, organisasi adalah sebagai berikut (Soekanto, 1990); a) merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya; b) memiliki kekekalan tertentu: kelembagaan suatu norma memerlukan waktu yang lama karena itu cenderung dipertahankan; c) mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu; d) mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan; e) mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu; dan d) mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, di dalam pasar tradisional banyak terdapat kelembagaan formal maupun kelembagaan informal yang hidup

berdampingan, saling mengabaikan, saling berinteraksi, atau eksploitatif.

Fowler (1992) dan Uphoff (1992) menawarkan konvensi kelembagaan atau institusi menekankan tiga kata kunci yang menyangkut sikap dan perilaku manusia, yaitu sosial, nilai (*norms*), dan perilaku (*behaviors*).

Khusus untuk pengembangan agribisnis di pedesaan perlu dibedakan antara "kelembagaan" dan "lembaga"; a). Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur.

Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (*non formal institution*), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (*formal institution*). Setidaknya ada 8 kelembagaan yaitu: (1) kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) kelembagaan penyediaan permodalan, (3) kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) kelembagaan usahatani, (6) kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) kelembagaan pemasaran hasil pertanian, dan (8) kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dll). Tiap kelembagaan dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu secara individual (berstruktur lunak) atau secara kolektif (berstruktur keras). Sedangkan b). lembaga atau



dapat juga disebut 'organisasi', adalah bentuk kelembagaan yang formal, dengan ciri memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Contohnya adalah kelompok tani, klinik agribisnis, koperasi, dan lain lain. Kelompok tani misalnya, dapat menjalankan fungsi penyediaan saprotan sampai dengan pemasaran hasil pertanian (Soemardjan dan Soemardi, 1964; Horton dan Hunt, 1984)

Seterusnya dalam proses transaksi di pasar, North (1990) memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia, untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran. Dalam hal ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni; a) aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya, b) aturan informal, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh persepsi subjektif individu tentang dunia dan tempat hidup mereka, c) penegakan, bahwa semua kelembagaan tidak akan efektif apabila tidak diiringi mekanisme penegakan (aturan untuk mencegah monopoli).

Kelembagaan dibutuh untuk mengurangi biaya transaksi tinggi, dalam pertukaran timbul akibat adanya informasi yang tidak sempurna, sehingga pelaku ekonomi perlu mendapatkan informasi yang lengkap dan sama

terhadap atribut barang dan jasa dalam pertukaran, sehingga tidak terjadi penekanan, gagal dalam pertukaran. Informasi yang sama juga akan melindungi hak kepemilikan melalui regulasi dan kesepakatan (kontrak) (North, 1990; Yustika, 2008).

## **2. Kelembagaan Pasar**

Kelembagaan pasar atau pasar sebagai sebuah kelembagaan sering dilihat dalam perspektif sosiologi. Menurut Slater dan Tonkiss (2001) pasar adalah sebuah institusi (kelembagaan), tempat pertemuan antara para pembeli dan penjual; suatu peristiwa yang terbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dalam tindakan dan hubungan sosial, yang membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar merupakan suatu peristiwa public yang dapat dilihat, yang terjadi pada waktu dan tempat yang reguler dengan bangunan-bangunan, aturan-aturan, institusi-institusi yang mengatur dan struktur sosial lainnya.

Menurut Nasdian & Dharmawan (2004), dalam perspektif sosiologi, pasar lebih dimaknai sebagai suatu kelembagaan sosial tempat aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan dengan proses tawar menawar. Melalui pola interaksi jual beli melahirkan peraturan dan norma-norma baru yang mengatur antar hubungan dan antar aksi, yakni suatu proses strukturalisasi antar hubungan melalui enkulturasi konsep-konsep kebudayaan baru, misalnya nilai-nilai dan

norma-norma baru, proses ini selanjutnya disebut *institutionalization* atau pelebagaan.

Pada pasar gambir, selai sebagai sebuah kelembagaan pasar, kelembagaan pasar gambir juga memiliki beberapa kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat di dalamnya. Terminologi kelembagaan lokal dan kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir dijelaskan pada bagian berikut.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) pasar gambir yang ada di 3 (tiga) Nagari berbeda, yaitu Pasar Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Pasar Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Pasar Nagari Maek di Kecamatan Bukit Barisan. Nagari-nagari ini berada pada Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat. Kabupten 50 Kota dan ketiga kecamatan di atas adalah sentra pertanian gambir di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS (2018) 71% gambir Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan total produksi gambir tahun 2017 sebanyak 16.199 ton dan luas lahan 14.222 Ha.

Penetapan nagari-nagari yang memiliki pasar gambir sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa;

1. Pasar gambir yang ada pada ketiga nagari telah berlangsung lama, tapi masih menghadapi berbagai permasalahan, sehingga merugikan pihak-pihak yang bertransaksi, terutama petani.
2. Ketiga pasar gambir memiliki beberapa kelembagaan tetapi belum berfungsi baik.
3. Pertimbangan lainnya, ketiga nagari adalah sentra pertanian gambir.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengkaji perilaku, peranan atau fungsi serta masalah manusia dan kelembagaan dalam proses pertukaran/transaksi di pasar, maka metode yang cocok adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berusaha mengungkap, memahami dan memahami organisasi, kelompok dan individu (Strauss & Corbin, 2003).

Penelitian kualitatif mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Sugiyono, 2008). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena analisis data yang dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati (Wirartha, 2006).

Penelitian kualitatif lebih membantu memahami fenomena sosial yang rumit, fenomena sosial harus dimengerti sebaliknya: particular (heterogen karakteristik sosial masyarakat) dan subjektif, premis inilah yang menjadi dasar dari konstruksi penelitian kualitatif yang sekaligus menjadi metode analisis ekonomi kelembagaan (Yustika, 2008).

## **C. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan studi multi kasus. Studi multi kasus adalah penelitian yang

menggunakan lebih dari satu kasus atau isu dalam satu penelitian (Creswell, 1994; Yin, 2006), atau terdapat lebih dari satu subjek atau tempat penelitian (Bogdan, 1998; Creswell, 1994). Studi multi kasus berusaha mengkaji beberapa subjek/kasus tertentu secara rinci dan mendalam, serta membandingkan atau mempertentangkannya. Perbandingan tersebut mencakup persamaan dan perbedaan (Bogdan, 1998; Baxter & Jack, 2008).

Menurut Yin (2006) tujuan studi multi kasus adalah untuk mereplikasi temuan dalam kasus kemudian ditarik perbandingan. Untuk melakukan penelitian studi multi kasus ini dapat menggunakan penelitian replikasi yang logis, yaitu dengan menggunakan suatu prosedur yang sama yang diberlakukan untuk setiap isu atau kasus. Peneliti kemudian melakukan generalisasi pada setiap isu atau kasus dan membandingkannya pada akhir kajian. Lebih jauh Galloway & Sheridan (1993) melihat studi multi kasus memiliki keuntungan dari studi kasus tunggal dalam menangkap konteks dunia nyata, tetapi akan mengulangi prosedur pada beberapa kasus, namun replikasi ini akan meningkatkan keabsahan dan generalisasi temuan.

Multi kasus dilihat pada 3 (tiga) pasar gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kasus atau isu yang dialami adalah fungsi dan kinerja kelembagaan lokal-kelembagaan. Penelitian dilakukan secara rinci, bertahap dan mendalam secara bergantian pada setiap kasus (pasar gambir).

Tujuannya untuk menemukan proposisi-proposisi pada semua kasus atau isu yang dialami, selanjutnya dilakukan analisis komparasi dan pengembangan ke arah konseptual untuk mendapatkan abstraksi. Abstraksi yang didapatkan adalah fungsi dan kinerja kelembagaan di pasar gambir. Terdapat perbedaan dan persamaan terhadap masing-masing kasus (pasar gambir). Pada bagian akhir harus dijelaskan adanya benang merah di antara perbedaan dan persamaan tersebut, untuk menjelaskan karakteristik umumnya (Yin, 2006).

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian digunakan untuk dapat mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Penentuan informan baik informan utama (informan kunci) maupun informan penunjang dilakukan secara sengaja, merujuk pada kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir. Informan penelitian dipilih dengan mengikuti acuan, yaitu; a) informan adalah pemimpin dan tokoh masyarakat yang terlibat lama pada pasar gambir, b) informan adalah orang-orang atau aktor-aktor yang terkait secara penuh dan terlibat dalam pasar gambir, c) informan orang yang mempunyai pandangan luas dan sedapat mungkin mengambil jarak dari kasus, d) informan tinggal dan berada pada pasar gambir, dan e) informan memiliki kesediaan waktu dan memberikan informasi yang benar (Spradley, 1981; Faisal 1999).

Jumlah informan kunci ditetapkan sebanyak 1 (orang) orang pada masing masing nagari. Untuk informan tambahan total keseluruhan berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Pembagian masing-masing informan sebagai berikut, a) Nagari Lubuak Alai sebanyak 9 (sembilan) orang, Nagari Manggilang 7 (tujuh) orang dan Nagari Maek sebanyak 6 (enam) orang informan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama menentukan informan kunci untuk masing-masing nagari. Penentuan informan kunci pada masing-masing nagari ini berdasarkan diskusi dengan aparat kecamatan, nagari dan masyarakat pada saat survey pendahuluan. Setelah mendapatkan beberapa nama informan kunci untuk masing-masing nagari dilakukan pendekatan awal pada masing-masing informan kunci guna melihat kemampuan pengetahuan dan informasi yang dimiliki untuk mendukung penelitian. Informan kunci yang ditetapkan juga dilihat domisili dan kesediaan waktu untuk memudahkan mendapatkan informasi baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui telepon.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data adalah informasi sah dan terpercaya yang dibutuhkan untuk keperluan analisis dalam kajian. Menurut Moleong (1998), sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik.



Keterangan berupa kata-kata atau cerita dari informasi penelitian dijadikan sebagai data utama (data primer), sedangkan tulisan dan statistik dari berbagai dokumen yang relevan, serta aktivitas warga dalam pembangunan nagari dijadikan sebagai data pelengkap (data sekunder).

Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan disertai, tesis dan jurnal penelitian terdahulu. Data sekunder selanjutnya di peroleh dari laporan dan publikasi Badan Pusat Statistik, Dinas dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Data sekunder tambahan didapatkan ketika survey ke lapangan seperti data monografi, profil dan potensi kabupaten, kecamatan dan nagari. Kelembagaan lokal-kelembagaan lokal yang mendukung pasar gambir di masing-masing nagari juga diambil data sekundernya, serta beberapa data lainnya untuk mendukung penelitian.

Data primer penelitian dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan diskusi. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau informan kunci dan informan tambahan yang telah ditentukan. Informan yang diwawancarai di pilih berdasarkan instansi. Mulai dari instansi yang tertinggi seperti Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Kantor Kecamatan pada tiga nagari berada serta ketiga kantor wali nagari. Wawancara selanjutnya dilakukan pada masing-masing nagari. Wawancara dengan narasumber pada masing-masing nagari di tentukan

berdasarkan kelembagaan-kelembagaan yang terkait dengan penelitian. Kelembagaan-kelembagaan yang dipilih yang terlibat pada pasar gambir seperti kelembagaan pemerintahan nagari, kelembagaan pasar, kelembagaan petani, kelembagaan pengumpul, dan kelembagaan adat (Kerapatan Adat Nagari).

Data primer juga diperoleh melalui diskusi. Diskusi dilakukan sesama anggota lembaga/kelompok dan antar kelompok. Diskusi kelompok dilakukan antara sesama petani gambir dan sesama pengumpul/*toke* dan aparat pemerintahan. Diskusi juga dilakukan antar atau melibatkan beberapa anggota/unsur kelembagaan yang terlibat pada masing-masing nagari.

## **F. Teknis dan Proses Pengumpulan Data**

Untuk teknis mengumpulkan data dilakukan dengan 4 (empat) metode pengumpulan data kualitatif, yaitu: pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan dokumentasi.

1. Pengamatan atau observasi langsung menurut Adimiharja dan Hikmat (2001), merupakan metode perolehan informasi yang mengandalkan pengamatan langsung di lapangan. Dalam konteks observasi ini dilakukan pada aspek struktur kelembagaan pasar dan kelembagaan-kelembagaan lokal baik yang menyangkut obyek, kejadian, proses, hubungan maupun kondisi masyarakat

yang terkait pasar gambir. Dalam konteks pengamatan dan observasi langsung ini dilakukan pada aspek, sejarah, struktur dan akses modal sosial kelembagaan-kelembagaan lokal, serta kinerja kelembagaan baik yang menyangkut obyek, kejadian, proses, hubungan dan kondisi masyarakat, yang berkaitan dengan proses dan fungsi modal sosial untuk melindungi pasar gambir.

2. Wawancara mendalam merupakan menghimpun data yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kelembagaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan-kelembagaan yang mendukung pasar gambir, dilakukan melalui kegiatan temu muka dengan informan. Pertanyaan yang diajukan tidak berdasarkan struktur tertentu tetapi terpusat pada satu pokok tertentu.

Menurut Sitorus dan Agusta (2006), wawancara mendalam merupakan proses temu muka berulang antara peneliti dan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 1998). Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi (Bungin, 2001), apalagi dalam penelitian ini bentuk kasusnya adalah studi kasus. Oleh karena itu untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data primer yang berkaitan dengan pokok permasalahan utama penelitian

hanya dibutuhkan “sejumlah” informan saja baik informan utama (informan kunci) maupun informan penunjang.

3. Diskusi kelompok merupakan metode pengumpulan data yang biasa terbuka, meluas dan tidak terkontrol. Menurut Sumardjo dan Saharudin (2006), hasil dari kegiatan diskusi kelompok digunakan untuk mengevaluasi atau melengkapi data sebelumnya. Diskusi kelompok dilakukan terpisah untuk masing-masing kelembagaan pendukung pasar gambir. Diskusi kelompok diikuti oleh unsur dari masing-masing kelembagaan lokal yang mendukung pasar gambir.
4. Dokumentasi/Arsip. Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait yaitu profil pasar tradisional dan kelembagaan-kelembagaan lokal, potensi nagari, peta lokasi, bentuk-bentuk dan fungsimodal sosial, serta mengambil foto-foto objek dan kegiatan yang berhubungan dengan topik penelitian.

Data-data yang terkumpul kemudian diuraikan dan dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis dengan merangkaikan kategori-kategori tersebut untuk membangun suatu deskriptif. Melihat permasalahan yang terjadi di lapangan tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran-gambaran secara sistematis,

aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988).

## **G. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian dilakukan berdasarkan tujuan penelitian dan analisis data multi kasus. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi, seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), analisis kualitatif untuk menganalisis secara kritis sah dan handal (Strauss & Corbin, 2003). Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan
- b. Penyajian data, adalah sekumpulan data informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
- c. Penarikan kesimpulan adalah proses menemukan makna data yang bertujuan memahami tafsiran dalam konteksnya dengan masalah secara keseluruhan.

Untuk meyakini kebenaran yang tinggi dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis kualitatif dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menguji keabsahan

data dengan metoda, sumber dan teori (Miles dan Huberman 1992; Moleong, 1998). Teknik triangulasi metoda dilakukan dengan cara pengecekan derajat kepercayaan hasil temuan dengan beberapa sumber data dengan metoda yang sama. Dalam hal ini dibandingkan hasil wawancara dengan petani, anggota/atau pengurus kelembagaan, juga dengan instansi terkait persoalan yang sama. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara individu dengan diskusi kelompok. Seterusnya dilakukan triangulasi teori, yaitu dengan cara membandingkan hasil analisis sendiri dengan tema dan penjelasan dan peneliti lain dan kemudian membandingkan hasil penelitian dengan fikiran logis. Kemudian membuat abstraksi dan interpretasi yang diberi penjelasan kualitatif. Terakhir, sebelum disimpulkan dilakukan verifikasi dengan subyek penelitian, sehingga diperoleh kesesuaian pemahaman atau makna antara peneliti dan tineliti.

Seterusnya, karena penelitian ini menggunakan rancangan studi multi kasus, selain analisis data berdasarkan tujuan penelitian di atas (kasus individu) langkah selanjunya adalah analisis data lintas kasus. Menurut Yin (2006) analisis data multi kasus dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 1). Analisis data kasus individu, dan 2). Analisis data lintas kasus. Analisis data lintas kasus dimaksud sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus sekaligus sebagai proses memadukan

antar kasus (Creswell, 1994; Yin, 2006). Langkah-langkah dalam analisis lintas kasus ini meliputi: 1). Membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing-masing kasus individu, 2). Hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan konseptual atau proposisi-proposisi lintas kasus, 3). Mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta yang menjadi acuan, 4) Mengkontruksi ulang proposisi-proposisi sesuai dengan fakta dari masing-masing kasus individu, dan 5). Mengulangi proses ini sesuai keperluan, sampai batas kejenuhan (Sukoharjo, 2003; Yin, 2006).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Profil Wilayah dan pasar gambir**

Penelitian dilakukan pada 3 kecamatan sentra Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Kapur IX dengan produksi 5.630 ton/tahun, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan produksi 3.900 ton/tahun dan Kecamatan Bukit Barisan dengan produksi 2.600 ton/tahun (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2018). Nagari/desa yang dipilih adalah Nagari Lubuak Alai, Nagari Manggilang dan Nagari Maek. Letak lokasi penelitian pada peta Kabupten Lima Puluh Kota.

##### **a. Nagari Lubuak Alai.**

Nagari Lubuak Alai transaksi hasil produksi gambir dilaksanakan lebih banyak pada hari Minggu bertepatan dengan hari pasar nagari. Hasil penjualan gambir nantinya, dimanfaatkan oleh petani untuk membeli kebutuhan sehari-hari rumah tangga selama satu minggu. Pemerintahan nagari melalui peraturan nagari mengatur transaksi gambir di pasar nagari pada sebuah kios berukuran 8 x 24 meter. Pada kios gambir telah di gantungkan 3 timbangan besar, untuk menimbang gambir. Kios gambir dibangun pada tahun 2000, sejalan dengan pemindahan pasar nagari ke lokasi baru. Sebelumnya pasar dan kios gambir ukurannya kecil



dan berada pinggir jalan utama kecamatan, sehingga sulit dikembangkan. Seluruh pengumpul/*toke* berkumpul untuk menunggu petani yang membawa gambir pada kios gambir tersebut. Transaksi gambir berlangsung dari pukul 12:00 WIB (siang) sampai pukul 16:00 WIB (sore). Pasar Nagari, termasuk kios gambir di kelola oleh kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dinagari Lubuak Alai terdapat empat suku, *Niniak Mamak* (Kepala Suku) dari masing-masing suku akan mengutus *kamanakan* (warga suku), sebagai petugas/pengelola kios dan pasar nagari setiap hari pasar. *Niniak Mamak* akan mengganti/menggilir petugas pasar satu kali dalam satu bulan.

Pengaturan transaksi gambir pada kios yang telah ditentukan untuk memudahkan pemantau produksi dan pemungutan pajak/natura produksi gambir. Setiap petani dikenakan pajak 1 kilogram untuk dibawah 100 kilogram gambir yang ditimbang. Petugas kios akan mencatat setiap gambir yang ditimbang petani dan pada setiap pengumpul. Pengumpul langsung memotong pajak dari petani, sewaktu membayar hasil timbangan. Petugas kios akan menagih kepada setiap pengumpul sesuai catatan pada sore hari ketika pasar selesai. Pengumpul dan petani yang tidak melakukan transaksi di kios gambir akan dikenakan sanksi/denda sesuai peraturan nagari. Sanksi yang diberikan dua sak semen, dan diserahkan ke nagari.

Hasil pajak/natura gambir digunakan untuk pembangunan nagari dan bantuan kepada petani jika terjadi kemalangan. Pengumpul tidak dikenakan pajak/natura dari penjualan gambir, biasanya pengumpul diminta partisipasinya untuk kegiatan-kegiatan di nagari.

Nagari Lubuak Alai saat ini terdapat 5 orang pengumpul besar/*toke gadang*. Pengumpul besar adalah yang memiliki hasil pengumpulan besar, dengan modal yang besar dan menjual hasil pengumpulan gambirnya ke eksportir diluar kabupaten dan propinsi. Pengumpul besar di Nagari Lubuak Alai biasanya menjual gambirnya ke eksportir yang ada di Kota Padang, Medan dan Jakarta. Mereka membawa gambir biasanya sekali satu bulan bahkan ada dua kali dalam sebulan, sesuai permintaan dari eksportir. Julianeri dalam Kasim (2005) menyatakan untuk ekspor, gambir dikirim melalui Medan, sedangkan untuk pemasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta.

Selain *toke gadang*, di Nagari Lubuak Alai terdapat juga *toke tangah hari*/pengumpul kecil. Pengumpul kecil memiliki dana yang kecil, biasanya menjual gambir hasil kumpulannya ke *toke besar* yang ada di nagari atau ke nagari tetangga. Sebagian pengumpul kecil memiliki hubungan, atau bekerja sama dengan pengumpul besar. Jumlah pengumpul kecil yang ada di Nagari Lubuak Alai sebanyak 5 orang. Pengumpul

kecil ada juga yang sudah mampu membawa hasil kumpulan gambirnya ke eksportir, tapi baru untuk Kota Padang. Tetapi tidak rutin dilakukan, melihat kondisi harga dan keuntungan yang diperoleh.


Transaksi di kios gambir dimulai saat datangnya petani membawa gambir. Petani membawa gambir biasanya menggunakan sepeda motor membawa hasil produksi mereka. Terdapat dua bentuk transaksi antara pengumpul dan petani gambir;

- a). Petani yang memiliki hutang atau hubungan dengan pengumpul, biasanya akan langsung menuju ke pengumpul terkait. Pengumpul nantinya akan menetapkan harga dikurangi potongan Rp. 1.000/kg, karena berhutang. Selain potongan harga karena berhutang, petani juga akan dikenakan potongan/*tulak* karena mutu gambir jelek akibat sebagian kecil petani masih mencampur terlalu banyak dengan zat lain. Potongan/*tulak* lebih sering dikenakan kepada petani yang memiliki gambir basah atau kurang kering. Pengumpul akan memotong berat gambir petani yang jelek dan tidak kering sekitar 10 sampai 15 Kg setiap goninya (80Kg). Keputusan jumlah *tulak* dikesepakati setelah ada negoisasi atau transaksi antara petani dan pengumpul. Pengumpul akan memperingati petani jika terdapat petani yang terlalu sering membawa

gambir jelek, dimana terlalu banyak mencampur gambir dengan bahan lain. Pengumpul menandai petani tersebut dan gambir petani tidak dibeli lagi jika mutunya masih atau sangat jelek.

- b) Petani yang tidak memiliki hutang atau hubungan dengan pengumpul tidak langsung masuk kedalam kios gambir, biasanya terlebih dahulu berdiri (memarkir motor) di luar kios dengan gambir bawaan mereka. Pengumpul-pengumpul akan mendekati petani yang berdiri di pinggir kios gambir, untuk melakukan transaksi. Pengumpul biasanya akan memeriksa kualitas dan kekeringan gambir yang dibawa petani. Setelah memeriksa gambir pengumpul akan menawarkan harga dan potongan/*tulak* jika gambir kurang kering. Jika tidak terdapat kesepakatan biasanya petani akan menawarkan gambirnya ke pengumpul lain. Kadang-kadang para pengumpul sama-sama menemui petani dan saling menawarkan harga dan potongan/*tulak*, pengumpul yang kuat biasanya akan memberikan selisih harga yang lebih dan potongan/*tulak* yang kecil.

Bentuk pola saluran pemasaran gambir di Nagari Lubuak Alai dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Pola Saluran Pemasaran Gambir di Nagari Lubuak Alai

#### b. Nagari Manggilang

Nagari Manggilang transaksi gambir lebih sering dilaksanakan pada hari Jum'at bertepatan dengan hari pasar/*pakan* nagari. Seperti di Nagari Lubuak Alai, di Nagari Manggilang penjualan gambir lebih sering dilakukan sekali seminggu dan pada hari pasar karena hasil penjualan gambir nantinya dimanfaatkan oleh petani untuk membeli kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani. Transaksi gambir di Nagari Manggilang tidak diatur oleh pemerintahan nagari seperti di Nagari Lubuak Alai. Nagari Manggilang pernah menyepakati pembentukan kios gambir pada tahun 2002, di dalam pasar nagari. Setelah kios didirikan kesepakatan untuk berkumpulnya petani dan pengumpul belum pernah direalisasikan sampai sekarang. Menurut Wali Nagari

Manggiling pengumpul tidak mau ke pasar, karena sebagian besar petani telah memiliki ikatan dengan pengumpul sehingga mereka telah langsung menemui pengumpul. Hasil wawancara dengan petani, mereka tidak mau transaksi di pasar takut akan ada pemungutan.

Petani gambir di Nagari Manggiling dalam bertransaksi langsung mendatangi rumah dan gudang pengumpul/toke, sesuai keinginan mereka. Pada umumnya rumah dan gudang para pengumpul berada dipinggir jalan utama (jalan propinsi) yang membelah Nagari Manggiling. Penjualan gambir ke pengumpul lebih banyak dilakukan pada pagi hari atau sebelum sholat jum'at, sisanya dilakukan siang hari sampai sore hari. Karena tidak ada pengaturan dari nagari, penjualan dapat dilakukan kapan saja. Nagari juga tidak melakukan pemungutan pajak terhadap penjualan gambir.


Nagari Manggiling saat ini terdapat 3 pengumpul besar, dan 5 pengumpul kecil (*anak pakang*). Pengumpul besar (*Toke Gadang*) di Nagari Manggiling bisa mengumpulkan gambir 2 sampai 5 ton gambir setiap minggu, untuk 5 ton gambir dikalikan Rp. 30.000 (harga gambir Juni 2018), omset *Toke Gadang* mencapai Rp.100.000.000 setiap minggu. *Toke gadang* juga memiliki 2 sampai 3 buah truck untuk membawa gambir ke eksportir. Selain truck *Toke Gadang* juga memiliki mobil pick-up (bak terbuka) untuk melansir gambir dari

pasar/rumah *Anak Pakang* ke gudang. *Anak Pakang* adalah pengumpul yang didanai oleh pengumpul besar. Pengumpul kecil mendapatkan untung dari selisih harga yang diberikan pengumpul besar, pengumpul kecil menyeter gambir sekali seminggu ke pengumpul besar. Pengumpul besar di Nagari Manggilang juga membeli gambir-gambir lain dari nagari atau kecamatan tetangga. Di Nagari Manggilang pengumpul berasal dan pengumpul kecil adalah warga Nagari Manggilang sendiri.

Transaksi gambir di Nagari Manggilang lebih sering dilakukan antara petani dan pengumpul kecil/*anak pakang*. Pengumpul besar di Nagari Manggilang pada umumnya mempunyai *anak pakang*, dan menyerahkan proses transaksi gambir dengan petani kepada mereka. Sebagian dari *anak pakang* juga bertugas di gudang gambir pengumpul besar. Petani yang memiliki hutang, biasanya akan langsung menuju ke pengumpul yang memberi hutang. Pengumpul nantinya akan menetapkan harga dikurangi potongan sebesar Rp.1.000/kg, karena berhutang. Kemudian potongan/*tulak* karena mutu hambir jelek akibat mencampur atau kurang kering. Pengumpul akan memotong berat gambir petani yang kurang kering atau jelek sekitar 10 sampai 15 Kg setiap goninya (80Kg). Pengumpul juga sering memperingati petani jika mutu gambir jelek, dimana terlalu banyak

mencampur gambir dengan bahan lain. Pembelian dari pengumpul kecil luar daerah biasanya ditangani pengumpul besar. Pengumpul dari Nagari Manggilang membawa sendiri gambir ke Padang dan Medan untuk di Ekspor.

Bentuk pola saluran pemasaran gambir di Nagari Manggilang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Pola Saluran Pemasaran Gambir di Nagari Manggilang.

### c. Nagari Maek

Transaksi gambir di Nagari Maek sering dilaksanakan pada hari pakan pada setiap jorong. Terdapat 12 jorong di Nagari Maek dengan 25% penduduknya adalah petani. Transaksi gambir di Nagari Maek tidak diatur oleh pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari pernah mengatur dan memungut pajak atau natura ke petani gambir, tetapi semenjak zaman reformasi (tahun 1998 tepatnya) tidak pernah



dilakukan lagi. Data-data produksi gambir di Nagari Maek juga tidak tercatat dengan baik.


Petani gambir di Nagari Maek dalam bertransaksi langsung mendatangi rumah dan gudang pengumpul/toke, sesuai keinginan mereka. Pada umumnya rumah dan gudang para pengumpul. Penjualan gambir ke pengumpul lebih banyak dilakukan pada pagi hari, sisanya dilakukan siang hari sampai sore hari. Karena tidak ada pengaturan dari nagari, penjualan dapat dilakukan kapan saja. Pada kondisi tertentu pengumpul langsung mendatangi ladang pengumpul untuk membeli gambir. Ini dilakukan saat harga gambir mahal, dimana produksi gambir melimpah. Gambir yang langsung dibeli ke ladang biasanya harganya lebih murah sekitar Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 3.000/kg. Kondisi ini tergantung kesulitan menempuh ladang serta jauh dekat ladang petani gambir tersebut.

Nagari Maek banyak terdapat pengumpul (*toke*), disetiap jorong terdapat 1 atau 2 pengumpul besar, dan 2 sampai 5 pengumpul kecil. Petani memilih pengumpul berdasarkan harga yang ditawarkan. Selain harga petani menjual gambir ke pengumpul karena ada keterkaitan pinjaman. Sama seperti di Nagari Lubuak Alai dan Manggilang, sebagian besar petani meminjam ke pengumpul untuk memodali usaha tani gambir mereka. Petani yang meminjam wajib menjual ke pengumpul

yang memberikan pinjaman. Petani yang meminjam dikenakan potongan sebesar Rp. 2.000/kg sewaktu menimbang/menjual gambir ke pengumpul. Pada

Hasil kumpulan gambir pengumpul kecil dijual lagi ke pengumpul besar di nagari atau diluar nagari. Ada juga pengumpul kecil yang dimodali pengumpul besar. Pengumpul besar menjual gambir hasil kumpulan ke Eksportir dan pengumpul besar di Kota Payakumbuh dan Kecamatan Kapur IX. Kondisi ini tergantung jumlah kumpulan gambir yang di dapat dan kondisi keuangan pengumpul. Jika kondisi keuangannya bagus dan jumlah gambir yang didapat banyak mereka biasanya menjual ke eksportir. Jika jumlah gambir yang terkumpul sedikit pengumpul besar lebih cenderung menjual lagi gambirnya kepengumpul besar lainnya. Bahkan ke sesama pengumpul besar di Nagari Maek. Namun terdapat 3 pengumpul besar yang selalu menjual hasil kumpulan gambir mereka ke eksportir. Harga gambir yang cenderung turun pada tahun 2018, di Nagari Maek mencapai Rp. 19.000,-/kg pada bulan juli 2018. Pada tahun 2017 harga gambir mencapai Rp. 100.000/kgnya.

Bentuk pola saluran pemasaran gambir di Nagari Maek dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Pola Saluran Pemasaran Gambir di Nagari Maek

## 2. Bentuk dan Kinerja Kelembagaan pada Pasar Gambir

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk dan kinerja kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir. Penjelasan kelembagaan yang terlibat dalam pasar gambir digunakan untuk melihat karakteristik, kondisi eksisting dan bentuk keterlibatan kelembagaan-kelembagaan tersebut dalam mendukung pasar gambir. Kelembagaan yang melibatkan pada pasar gambir, diuraikan pada masing-masing nagari dari data primer yang diperoleh.

Selain data primer penjelasan kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat, diperoleh dari data-data sekunder di nagari, seperti profil nagari, profil kelembagaan dan peraturan-peraturan nagari serta

catatan/laporan yang relevan. Uraian masing-masing kelembagaan Kondisi dan dukungan beberapa kelembagaan tersebut pada pasar gambir membantu dalam menjelaskan fungsi dan sinergi modal sosial yang dimiliki oleh kelembagaan-kelembagaan tersebut dalam menghasilkan tindakan kolektif.

Kelembagaan memiliki dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai aturan main, dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang berjenjang. Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-haknya serta tanggung jawabnya. Seterusnya kelembagaan sebagai organisasi yang berjenjang, dalam pengertian ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh sistem harga tetapi oleh mekanisme administratif atau kewenangan (North, 1991; Ambariyanto & Herawati, 2010).

Melihat konsepsi kelembagaan di atas, terdapat perbedaan dan persamaan jumlah dan kondisi kelembagaan yang terlibat pada ke tiga pasar gambir. Perbedaan persamaan tersebut meliputi aturan formal dan informal, tata hubungan dan organisasi berjenjang yang menjalankan mekanisme administrative atau kewenangan.

Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada gambir pada masing-masing nagari juga memiliki karakteristik tersendiri (lokal). Dalam konteks kelembagaan, pemahaman terminologi “*lokal*” diinterpretasikan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan kondisi setempat (Suradisastra, 2002).

Kelembagaan-kelembagaan lokal yang paling dominan dan terlibat langsung dalam proses transaksi pada pasar gambir adalah kelembagaan petani dan kelembagaan pedagang pengumpul. Kelembagaan-kelembagaan lokal lain yang terlibat secara tidak langsung adalah kelembagaan pemerintahan nagari, kelembagaan adat serta kelembagaan keuangan. Perbedaan dan persamaan karakteristik, kondisi eksisting dan bentuk keterlibatan kelembagaan-kelembagaan lokal pada ketiga pasar gambir akan dijelaskan berikut ini.

**a. Nagari Lubuak Alai**

Nagari Lubuak Alai kelembagaan pasar gambir melibatkan beberapa kelembagaan di dalamnya. Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat langsung dalam proses transaksi adalah kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Kelembagaan yang terlibat dalam mengatur proses transaksi di pasar adalah kelembagaan pemerintah nagari dan kelembagaan adat (Kerapatan Adat Nagari/KAN). Berikut dijelaskan secara rinci keterlibatan masing-masing kelembagaan.

- **Kelembagaan Petani**

Kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir Nagari Lubuak Alai masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok-kelompok kerja atau disebut kelompok *anak kampo*. Aturan dan sanksi dalam kelembagaan atau antar kelompok *anak kampo* disepakati dalam bentuk lisan. Aturan dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling percaya. Aturan dan sanksi yang disepakati secara lisan seperti bentuk pekerjaan dan pembagian kerja, dan upah atau bagi hasil dalam memproduksi gambir.

Tidak ada catatan khusus tentang jumlah kelompok *kampo* di Nagari Lubuak Alai, namun menurut Wali Nagari diperkirakan lebih kurang 130 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang anggota atau *anak kampo*. Anggota kelompok hanya dari kaum laki-laki. Kelompok-kelompok ini dibuat ketika gambir akan di produksi (*mangampo*). Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi, atau sampai produksi gambir selesai (*langkeh*). Kelompok *anak kampo* ini biasanya dipimpin oleh seorang *Nodo*. *Nodo* dipegang oleh pemilik lahan yang langsung bekerja dalam kelompok *anak kampo*. Jika pemilik lahan tidak terlibat dalam produksi, dia akan mencari seseorang *Nodo* untuk mengkodir kelompok *anak kampo*. Anggota kelompok *anak kampo* dipilih terlebih dahulu berdasarkan

kedekatan kekeluargaan seterusnya dari kedekatan tempat tinggal serta pertemanan. Kekeluargaan tidak selalu menjadi dasar yang utama dalam memilih anggota kelompok jika tidak memiliki keterampilan, tidak rajin (malas) dan tidak jujur. Pemilik lahan atau *Nodo* lebih mementingkan keterampilan, kerajinan dan kejujuran walaupun bukan dari keluarga sendiri.

*Nodo* atau pemilik lahan yang melakukan transaksi di pasar dengan pengumpul. *Nodo* atau pemilik lahan akan mencari pengumpul yang memberikan harga yang baik dan potongan yang rendah. *Nodo* atau pemilik lahan yang tidak memiliki modal akan menjual gambir setiap minggu. Hasil penjualan gambir digunakan untuk membayar upah anak kampo dan membeli kebutuhan mengampo untuk satu minggu ke depan. Pemilik lahan yang memiliki modal biasanya sering menunggu harga yang baik untuk menjual gambirnya.

Kelompok-kelompok kerja petani (*mangampo*) di Nagari Lubuak Alai sebagian besar tidak pernah mendapat bantuan dan pemberdayaan karena kelembagaan yang masih bersifat informal. Menurut Wali Nagari bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah sulit diperoleh karena petani-petani gambir masih bersifat informal, walaupun ada pelatihan sifatnya peorangan dan sering tidak ada tindak lanjut. Seluruh petani yang dijadikan narasumber menyatakan belum

pernah sekalipun mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah. Kemampuan dan keterampilan dalam berbudidaya serta memproduksi gambir diperoleh dari orang tua, kerabat, teman dan wariskan secara turun temurun. Keterampilan usaha tani gambir telah dilakukan dan diturunkan sejak zaman Belanda sampai saat ini.

- **Kelembagaan Pengumpul.**

Kelembagaan pengumpul di Nagari Lubuak Alai terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dan pengumpul kecil (*toke tangah hari*). Nagari Lubuak Alai saat ini terdapat 3 (tiga) orang pengumpul besar/*toke gadang*. Pengumpul besar adalah yang memiliki hasil pengumpulan besar, dengan modal yang besar dan menjual hasil pengumpulan gambirnya ke eksportir diluar kabupaten dan propinsi. Pengumpul besar biasanya memiliki anggota 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang. Pada hari pasar sebagian bekerja di pasar dan sisanya bekerja digudang. Pada hari biasa seluruhnya bekerja di gudang atau mengantar gambir ke eksportir.

*Toke tangah hari*/pengumpul kecil di nagari Lubuak Alai saat ini berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah pengumpul kecil cenderung berubah, jika gambir mahal dan produksi gambir meningkat pengumpul kecil bertambah, saat ini berjumlah 4 orang. Pengumpul kecil memiliki dana yang kecil, biasanya menjual gambir hasil kumpulannya ke *toke besar* yang ada di nagari atau ke



pengumpul besar nagari tetangga.

Pengumpul kecil bekerja sendiri, kalau ada pekerja biasanya hanya 1 (satu) orang dan sifatnya harian/isidentil (diupah sesuai pekerjaan). Pekerja harian pengumpul kecil bekerja pada saat hari pasar dan membantu menjemur gambir di gudang. Sebagian pengumpul kecil memiliki hubungan, atau bekerja sama dengan pengumpul besar. Pengumpul kecil ada juga yang sudah mampu membawa hasil kumpulan gambirnya ke eksportir.

Aturan dan sanksi dalam kelembagaan pengumpul masih bersifat informal. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan. Kalau ada yang melanggar di berikan sanksi, aturan dan sanksi lebih banyak diberikan kepada pekerja (anak buah) yang bekerja pada pengumpul. Anak buah yang jujur dan trampil diberi kepercayaan penuh mengatur anggota lainnya di pasar dan di gudang gambir.

Anak buah yang mendapat kepercayaan tersebut diperbolehkan menjadi pengumpul kecil, atau di danai untuk menjadi pengumpul kecil. Perekrutan anggota atau pekerja dalam kelembagaan pengumpul biasanya berdasarkan kekeluargaan, kedekatan tempat tinggal dan persahabatan. Bertahannya keanggotaan tersebut karena kejujuran dan keterampilan. Pekerja dari anggota keluarga sendiri jika tidak jujur dan trampil tidak akan bertahan lama.

Aturan pengumpul besar dengan pengumpul kecil biasanya kesepakatan pinjaman dan angsuran, bagi pengumpul kecil yang memiliki hubungan dengan pengumpul besar. Pengumpul kecil dapat memutuskan hubungan jika pinjaman diantara mereka selesai.

- **Kelembagaan Pemerintahan Nagari**

Kelembagaan pemerintahan nagari tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi gambir. Pemerintah nagari memfasilitasi tempat (kios) tempat bertransaksi petani dan pengumpul di pasar nagari. Pemerintah nagari juga sebagai pembuat aturan dan sanksi bagi petani dan pengumpul dalam bertransaksi.

Aturan dan sanksi dibuat melalui kesepakatan bersama di nagari dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari (PERNA). Salah satu Perna yang pernah diterbitkan adalah Peraturan Nagari Nomor 2 tahun 2009. Perna mengatur tentang; a) tempat transaksi gambir dilaksanakan di kios gambir pasar Nagari Lubuak Alai, b) waktu transaksi antara pengumpul dan petani pada hari Minggu (*hari pokan/pasa*), c) pemungutan pajak atau natura gambir, d) pengelola pasar nagari termasuk kios gambir diserahkan kepada Kerapan Adat Nagari (KAN). Proses keterlibatan pemerintahan nagari di pasar gambir melalui Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan pada struktur pemerintahan nagari.

Pemerintah nagari juga berwenang dalam

mengumpulkan dan pemanfaatan (mengkoordinir) pajak gambir. Pajak gambir digunakan untuk pembangunan nagari dan bantuan kepada petani jika mendapat kemalangan. Penyimpanan dan pemanfaatan pajak gambir dikelola oleh Kepala Urusan (Kaur) Administrasi dan Keuangan pemerintahan Nagari. Pemerintah nagari bersama dengan Pimpinan KAN juga bertugas dalam memberikan sanksi kepada petani dan pengumpul jika mereka tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan.

- **Kelembagaan Adat**

Kelembagaan adat Nagari Lubuak Alai diistilakan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kelembagaan adat juga tidak terlibat langsung dalam transaksi gambir. Kelembagaan adat sesuai Peraturan Nagari Nomor 2 tahun 2008 di beri wewenang dalam mengatur tempat, sarana dan prasaran di kios gambir. Kelembagaan adat juga diberi tugas mengumpulkan pajak (natura) gambir dari petani. KAN di Nagari Lubuak Alai dikepalai oleh seorang Datuak Pucuak. KAN di Nagari Lubuak Alai membawahi atau mewakili empat suku. Setiap suku dikepalai oleh seorang *Niniak Mamak/Datuak*. Untuk mengelola kios dan memungut pajak gambir *Niniak Mamak/Datuak* dari masing-masing suku akan mengutus *kamanakan* (warga suku). *Niniak Mamak* akan mengganti/menggilir petugas pasar satu kali dalam satu bulan.

Aturan dan sanksi pada kelembagaan KAN dengan *kamanakan* dalam mengatur kios gambir bersifat formal dan informal. *Kamanakan* sebagai petugas mengetahui aturan formal untuk mengelola kios gambir sesuai peraturan nagari. Petani dan pengumpul yang tidak mematuhi aturan formal akan dilaporkan oleh petugas kepada Pimpinan KAN. Pimpinan KAN bersama Pemerintah Nagari akan menjatuhkan sanksi kepada pengumpul dan petani yang melanggar aturan sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2008.

Aturan informal yang terdapat dalam kelembagaan KAN dengan petugas menyangkut, penggiliran pembagian tugas di kios gambir, kejuruan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan pekerjaannya. Petugas yang tidak jujur dan disiplin akan diberi sanksi atau diberhentikan sebagai petugas pasar. Pimpinan KAN juga memberikan pengarahan dan kontrol kepada petugas dalam menjalankan tugas sebagai pengelola kios gambir.

Pimpinan KAN akan mengotrol *kamanakan* yang bertugas di kios gambir secara langsung atau melalui petani dan pengumpul. Keterampilan dalam mengelola pasar oleh petugas pasar diperoleh secara informal dan pengalaman di lapangan. Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi biasanya diselesaikan sendiri, jika tidak dapat diselesaikan baru akan

berkoordinasi dengan Pimpinan KAN atau Pemerintahan Nagari.

### **b. Nagari Manggilang**

Nagari Manggilang sedikit berbeda dengan Nagari Nagari Lubuak Alai, kelembagaan pasar gambir hanya melibatkan kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Aturan dan sanksi antara kelembagaan petani dan pengumpul masih bersifat informal.

Keterlibatan Pemerintah Nagari atau kelembagaan lokal lain tidak ada. Pemerintah nagari hanya sebagai fasilitator jika ada program dan kebijakan pemerintah daerah terhadap petani gambir. Terdapat persamaan dan perbedaan karakteristik dan peran kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir di Nagari Manggilang dengan Nagari Lubuak Alai, untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini.

- **Kelembagaan Petani**

Tidak jauh berbeda dengan Nagari Lubuak Alai, Kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir di Nagari Manggilang masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok-kelompok kerja atau disebut kelompok *anak kampo*. Aturan dan sanksi dalam kelembagaan atau antar kelompok *anak kampo* disepakati dalam bentuk lisan.

Aturan dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling percaya. Aturan dan sanksi yang disepakati secara lisan, seperti bentuk pekerjaan, pembagian kerja, dan upah atau bagi hasil dalam memproduksi gambir.

Menurut Wali Nagari Manggilang tidak ada catatan khusus tentang jumlah kelompok *kampo* di Nagari Manggilang dengan jumlah 3.779 orang buruh tani diperkirakan lebih dari 300 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota atau *anak kampo*. Berbeda dengan nagari Lubuak Alai Nagari di Nagari Manggilang anak kampo tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga terdapat perempuan. Perempuan yang terlibat biasanya dari kalangan keluarga sendiri, seperti istri, orang tua, adik atau kakak. Kelompok-kelompok ini dibuat ketika gambir akan di produksi (*kampo*).

Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi, atau sampai produksi gambir selesai (*langkah*). Sama dengan Nagari Lubuak Alai di Nagari Manggilang kelompok *anak kampo* ini biasanya dipimpin oleh seorang *Nodo*. *Nodo* dipegang oleh pemilik lahan yang langsung bekerja dalam kelompok *anak kampo*. Jika pemilik lahan tidak terlibat dalam produksi, dia akan mencari seseorang *Nodo* untuk mengkoordinir kelompok *anak kampo*. Anggota kelompok *anak kampo* dipilih berdasarkan kedekatan seperti kekeluargaan dan kedekatan tempat tinggal serta pertemanan. Prioritas

dalam memilih anggota adalah keterampilan, kerajinan dan kejujuran dalam bekerja. Kelembagaan petani yang masih bersifat informal membuat mereka hampir tidak pernah mendapat bantuan baik pelatihan maupun bantuan fisik oleh pemerintah. Kalaupun ada kelembagaan yang dibentuk secara formal hanya bersifat sementara untuk memenuhi syarat karena adanya program pemerintah yang di jalankan. Jika program selesai kelembagaan atau kelompok tani ini tidak berfungsi lagi. Karena kelembagaan petani di Nagari Manggilang masih bersifat informal, kemampuan dan keterampilan dalam berbudidaya serta memproduksi gambir dilakukan hanya sesama mereka secara turun temurun. Keterampilan usaha tani gambir telah diturunkan sejak zaman nenek moyang mereka sampai saat ini.

Ketua kelompok atau pemilik lahan yang melakukan transaksi di pasar dengan pengumpul. Pasar gambir di Nagari Manggilang tidak memiliki tempat atau kios gambir khusus. Petani langsung mengantar gambir ke rumah atau gudang pengumpul. Proses transaksi dilakukan petani dengan mencari pengumpul yang telah menjadi langganan. Kerjasama petani dan pengumpul ini karena adanya harga yang baik dari pengumpul, atau karena pengumpul memberikan pinjaman kepada petani. Hubungan baik ini juga didasari kekeluargaan dan persaudaraan, namun kalaupun atas dasar persaudaraan

tetap mematuhi aturan yang disepakati.

- **Kelembagaan Pengumpul**

Kelembagaan pengumpul di Nagari Manggilang juga terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dan pengumpul kecil. Di Nagari Manggilang toke kecil disebut dengan *anak pakang*. Berbeda dengan Nagari Lubuak Alai pengumpul kecil di Nagari Lubuak Alai sebagian besar tidak memiliki hubungan dengan pengumpul besar, di Nagari Manggilang pengumpul kecil (*anak pakang*) bagian atau anak buah dari pengumpul besar. Pengumpul besar di Nagari Manggilang hampir tidak terlibat dalam transaksi gambir dengan kelompok tani. Pengumpul besar menyerahkan proses transaksi dengan petani ke *anak pakang*.

Petani tertentu (biasanya keluarga atau teman) juga dapat bertransaksi langsung dengan pengumpul besar untuk mendapatkan harga yang baik atau pinjaman. Jumlah pengumpul besar di Nagari Manggilang saat ini sebanyak 3 (tiga) orang, dan 5 (lima) orang pengumpul kecil/*anak pakang*. Satu orang *anak pakang* di Nagari Manggilang merupakan anak buah dari pengumpul besar di luar Nagari Lubuak Alai. Ada juga pengumpul besar yang memiliki 2 (dua) orang *anak pakang*. Sebagian *anak pakang* memiliki gudang sendiri, sebagian lagi mengumpul gambir langsung di gudang pengumpul besar. Pengumpul kecil telah bekerja lama dengan



pengumpul besar. Biasanya pengumpul kecil dahulunya adalah pekerja di gudang pengumpul besar. Setelah lama bekerja dan memiliki keterampilan, serta mengenal baik para petani baru diberi kepercayaan sebagai *anak pakang*. Selain melakukan transaksi dalam pembelian gambir *anak pakang* juga bertugas mengelola gudang dan penjemuran gambir. Dalam kelembagaan pengumpul selain anak pakang juga terdapat beberapa pekerja lain di gudang atau penjemur gambir. Petugas gudang kadang-kadang juga merangkap sebagai supir utuk pembawa gambir ke eksportir.

Aturan dan sanksi dalam kelembagaan pengumpul dan antar pengumpul masih bersifat informal. Dalam kelembagaan pengumpul aturan dan sanksi disepakati secara lisan. Kalau ada yang melanggar di berikan sanksi. Aturan dan sanksi lebih banyak diberikan kepada *anak pakang*, karena *anak pakang* memiliki peran yang dominan dalam kelembagaan pengumpul. *Anak pakang* jujur dan trampil diberi kepercayaan penuh mengatur anggota lainnya di pasar dan di gudang gambir. *Anak pakang* selain diberi gaji, juga mendapatkan komisi dari pengumpulan gambir petani. Perekrutan anggota atau pekerja dalam kelembagaan pengumpul biasanya berdasarkan kekeluargaan, kedekatan tempat tinggal dan persahabatan. Bertahannya keanggotaan tersebut karena kejujuran dan keterampilan. Pekerja dari anggota

keluarga sendiri jika tidak jujur, tidak rajin dan tidak trampil tidak akan bertahan lama.

- **Kelembagaan Pemerintahan Nagari**

Kelembagaan pemerintahan nagari tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi gambir di Nagari Manggilang. Pemerintah nagari bersifat memfasilitasi kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul jika terdapat program pemerintah yang terkait kepada kedua kelembagaan tersebut. Selama ini pemerintah lebih banyak diberikan kepada kelembagaan petani seperti program pemberdayaan baik berupa pengetahuan maupun bantuan fisik atau dana. Pemerintah nagari biasanya bertugas dalam mengundang dan menyediakan tempat, atau menginformasikan program tersebut. Pemerintah Nagari Manggilang pernah menyepakati pembentukan kios gambir pada tahun 2002, di dalam pasar nagari. Setelah kios didirikan kesepakatan untuk berkumpulnya petani dan pengumpul belum pernah direalisasikan sampai sekarang. Wali Nagari beserta staf pernah mendapat bantuan pelatihan dan program pemberdayaan, tetapi realisasinya sering tidak sesuai dengan permasalahan petani. Menurut Wali Nagari Manggilang permasalahan petani gambir lebih kepada permasalahan keuangan dan harga gambir yang berfluktuatif, bukan masalah budi daya dan teknis pertanian gambir. Sementara bantuan yang

sering diberikan kepada Wali Nagari dan staf adalah tentang pembibitan dan budidaya gambir. Sehingga bantuan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada aparat pemerintahan nagari sering tidak efektif dan tidak dapat direalisasikan kepada petani.

### c. Nagari Maek

Luas lahan gambir petani mencapai 2.710 ha atau sebesar 80% dari luas lahan perkebunan di Nagari Maek keseluruhan. Total produksi gambir Nagari Maek mencapai 104 ton perbulan atau 12.048/tahu (RPJM 2016). Kelembagaan lokal yang terlibat secara langsung di pasar gambir Nagari Maek adalah kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul.

- **Kelembagaan Petani**

Tidak terdapat data yang jelas jumlah petani dan kelompok tani yang terdapat di Nagari Maek. Namun 80% dari luas lahan perkebunan di Nagari Maek adalah lahan gambir. Tidak jauh berbeda dengan Nagari Lubuak Alai dan Manggilang kelembagaan petani di Nagari Maek juga berbentuk kelompok-kelompok kerja, tetapi di nagari Maek satu kelompok jumlahnya mencapai 3 sampai 5 orang.

Kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir di Nagari Maek masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok-kelompok kerja atau disebut kelompok *anak kampo*.

Aturan dan sanksi dalam kelembagaan atau antar kelompok *anak kampo* disepakati dalam bentuk lisan. Aturan dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling percaya. Aturan dan sanksi yang disepakati secara lisan, seperti bentuk pekerjaan, pembagian kerja, dan upah atau bagi hasil dalam memproduksi gambir. Kelompok-kelompok ini dibuat ketika gambir akan di produksi (kampo).

Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi, atau sampai produksi gambir selesai (*langkah*). Sama dengan Nagari Lubuak Alai dan Nagari Manggilang di Nagari Maek kelompok *anak kampo* ini biasanya dipimpin oleh seorang *Nodo*. Menurut orang tua-tua yang ada di Nagari Maek budidaya gambir ini, juga dipelajari dari Wilayah Kapur IX. *Nodo* dipegang oleh pemilik lahan yang langsung bekerja dalam kelompok *anak kampo*. Jika pemilik lahan tidak terlibat dalam produksi, dia akan mencari seseorang *Nodo* untuk mengkoordinir kelompok *anak kampo*. Anggota kelompok *anak kampo* dipilih berdasarkan kedekatan seperti kekeluargaan dan kedekatan tempat tinggal serta pertemanan. Prioritas dalam memilih anggota adalah keterampilan, kerajinan dan kejujuran dalam bekerja. Kelembagaan petani yang masih bersifat informal membuat mereka hampir tidak pernah mendapat bantuan baik pelatihan maupun bantuan fisik oleh pemerintah.

Kalaupun ada kelembagaan yang dibentuk secara formal hanya bersifat sementara untuk memenuhi syarat karena adanya program pemerintah yang di jalankan. Jika program selesai kelembagaan atau kelompok tani ini tidak berfungsi lagi. Karena kelembagaan petani di Nagari Maek masih bersifat informal, kemampuan dan keterampilan dalam berbudidaya serta memproduksi gambir dilakukan hanya sesama meraka secara turun temurun. Keterampilan usaha tani gambir telah diturunkan sejak zaman nenek moyang mereka sampai saat ini.

- **Kelembagaan Pengumpul**

Kelembagaan pengumpul di Nagari Maek juga berbeda dengan Nagari Lubuak Alai dan Manggilang. Nagari Maek banyak terdapat pengumpul (*toke*), disetiap jorong terdapat 1 atau 2 pengumpul besar, dan 2 sampai 5 pengumpul kecil. Sebagian pengumpul kecil yang ada di masing-masing jorong nagari Maek memiliki hubungan dengan pengumpul besar. Pengumpul kecil merupakan kaki tangan dan didanai oleh pengumpul besar. Pengumpul kecil kebanyakan mempunyai hubungan dengan pengumpul besar pada jorong yang berbeda. Ini dilakukan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Sebagian kecil pengumpul kecil sudah memiliki dana sendiri tetapi masih memiliki hubungan dengan pengumpul besar yang pernah memberi dana. Begitu juga

selanjutnya, pengumpul besar juga memiliki keterkaitan dengan eksportir. Biasanya mereka sering melakukan pengaturan harga di pasar gambir. Hubungan baik pengumpul besar dengan eksportir biasanya terkait pasokan, pemberian harga. Karena tidak semua pengumpul dapat berhubungan dengan eksportir, kecuali yang sudah mendapat kepercayaan.

Pengumpul besar juga merupakan pemasok dana untuk pinjaman bagi petani. Hubungan ini sebenarnya sangat merugikan petani, karena petani yang berhutang akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 2.000,-/kg. Namun petani gambir di Nagari Maek sangat sulit mendapatkan akses modal ke lembaga keuangan formal. Kondisi akibat kelembagaan petani masih bersifat informal, kurangnya kapasitas untuk mengakses lembaga keuangan formal serta letak Nagari Maek yang jauh dari lokasi lembaga keuangan formal (lebih kurang 30 km).

Keberadaan kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir, dirasakan penting untuk memperkuat dan menjaga keberlangsungan pasar tradisional gambir, tetapi beberapa kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir masih bersifat informal. Kelembagaan-kelembagaan tersebut belum memiliki struktur dan badan hukum. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan tanpa kekuatan hukum yang pasti. Beberapa kelembagaan lokal telah dibentuk secara formal dimana

memiliki struktur dan badan hukum serta aturan dan sanksi tertulis.

Kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pasar gambir juga masih rendah kapasitasnya, rendahnya kapasitas beberapa kelembagaan yang terlibat di pasar tradisional gambir disebabkan sumberdaya manusia yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya koordinasi antar kelembagaan. Kurangnya bantuan dan perhatian pemerintah terhadap beberapa kelembagaan tersebut, juga merupakan salah satu faktor rendahnya kapasitas lembaga. Kelembagaan yang ada mendapat perhatian pemerintah, baru kelembagaan petani, namun terkadang sering tidak menyelesaikan masalah. Beberapa bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sering tidak bermanfaat karena bukan yang dibutuhkan kelembagaan tersebut.

Penelitian Adi (2011) juga memperlihatkan masih lemahnya kelembagaan dalam bisnis gambir. Lemahnya kelembagaan pasar gambir menyulitkan dalam pengembangan pasar, akses permodalan, dan akses informasi. Tidak berperannya beberapa kelembagaan petani dan pemerintah akibat dominasi dan kolusi kelembagaan pengumpul (eksportir dan pengumpul di nagari) untuk menguasai pasar gambir (Buharman, dkk. 2001).

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan pasar gambir**

Keterlibatan beberapa kelembagaan lokal pada pasar gambir memiliki peran langsung dan tidak langsung dalam proses transaksi gambir. Keterlibatan beberapa kelembagaan lokal juga membentuk norma dan sanksi formal dan informal. Keberadaan kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir, dirasakan penting untuk memperkuat dan menjaga keberlangsungan pasar tradisional gambir, tetapi beberapa kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir kinerjanya masih belum maksimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan di pasar gambir tersebut diantaranya:

- Beberapa kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir masih bersifat informal. Kelembagaan-kelembagaan tersebut belum memiliki struktur dan badan hukum. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan tanpa kekuatan hukum yang pasti. Beberapa kelembagaan lokal telah dibentuk secara formal dimana memiliki struktur dan badan hukum serta aturan dan sanksi tertulis.
- Kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pasar gambir juga masih rendah kapasitasnya, rendahnya kapasitas beberapa kelembagaan yang terlibat di pasar tradisional gambir disebabkan sumberdaya manusia yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya



koordinasi antar kelembagaan.

- Kurangnya bantuan dan perhatian pemerintah terhadap beberapa kelembagaan tersebut, juga merupakan salah satu faktor rendahnya kapasitas lembaga. Kelembagaan yang ada mendapat perhatian pemerintah, baru kelembagaan petani, namun terkadang sering tidak menyelesaikan masalah. Bebarapa bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sering tidak bermanfaat karena bukan yang dibutuhkan kelembagaan tersebut.

Penelitian Adi (2011) juga memperlihatkan masih lemahnya kelembagaan dalam bisnis gambir. Lemahnya kelembagaan pasar gambir menyulitkan dalam pengembangan pasar, akses permodalan, dan akses informasi. Tidak berperannya beberapa kelembagaan petani dan pemerintah akibat dominasi dan kolusi kelembagaan pengumpul (eksportir dan pengumpul di nagari) untuk menguasai pasar gambir (Buharman, dkk. 2001).

#### **4. Optimalisasi kelembagaan pasar gambir**

##### **a. Optimalisasi Peran Kelembagaan petani**

Kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok pekerja di ladang gambir. Norma dan sanksi disepakati dalam bentuk lisan. Norma dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling

percaya. Norma dan sanksi mengatur pekerjaan dan pembagian kerja, dan upah dalam memproduksi gambir. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Di setiap wilayah sentra penelitian kelompok tani gambir bisa mencapai 200-300 kelompok. Anggota kelompok hanya dari kaum laki-laki. Kelompok-kelompok ini terbentuk ketika gambir akan di produksi (*mangampo*). Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi (*langkeh*), lebih kurang empat bulan. Kelompok ini biasanya dipimpin oleh seorang ketua (*Nodo*).

Kelembagaan petani kurang mendapat bantuan dan pemberdayaan, karena kelembagaan yang masih bersifat informal. Keberadaan mereka tidak diketahui pemerintahan pusat. Kurangnya pemberdayaan petani gambir berakibat, keterampilan dalam berbudidaya tidak berkembang. Kemampuan budidaya gambir diperoleh dari orang tua, kerabat dan teman. Pengetahuan budidaya masih tradisional dan diwariskan secara turun temurun. Keberadaan petani gambir sangat penting bagi perekonomian masyarakat di wilayah sentra. Pekerjaan sebagai petani gambir mencapai 60-80% di wilayah sentra. Penghasilan mereka sekitar Rp.100.000 – Rp.200.000,- setiap harinya, dengan kisaran harga gambir Rp. 20.000-40.000/Kg (Mei 2018).

Selain lemahnya sumberdaya, kelompok petani gambir juga lemah dalam modal produksi. Mereka sering meminjam modal ke pengumpul. Ini mereka lakukan karena sulitnya mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal, seperti bank dan koperasi. Kesulitan dalam mendapatkan dana juga karena kelompok ini masih bersifat informal. Petani sangat dirugikan jika meminjam ke pengumpul. Karena mereka harus menjual gambir ke pengumpul dengan harga rendah. Selain itu harga gambir mereka juga di potong sebesar Rp. 2.000/kg. Tiap minggu total produksi gambir yang dijual mencapai 150 kg, untuk satu kelompok.

Melihat kondisi kelembagaan petani gambir di atas, perlu strategi perbaikan terhadap petani gambir. Strategi yang dilakukan adalah menjadikan kelompok ini dalam bentuk formal dan memiliki badan hukum. Kelompok tani yang formal membuat mereka menjadi terdata oleh pemerintah. Kelompok ini akan mudah mengakses program pemberdayaan dan informasi. Kelompok tani yang formal juga akan mudah mendapatkan akses dana dari Bank dan lembaga keuangan lainnya. Temuan Kruijssen *et. al.* (2007) kelompok tani formal meningkatkan akses terhadap sumber daya seperti input, kredit, pelatihan, transpor dan informasi. Seterusnya juga dapat meningkatkan

daya tawar, serta memfasilitasi sertifikasi.

## **b. Optimalisasi Kelembagaan pengumpul.**

Kelembagaan pengumpul di pasar gambir saat ini terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dan pengumpul kecil (*toke tengah hari*). Kelembagaan ini berperan dalam membeli gambir produksi petani. Kelembagaan pengumpul juga berperan dalam meminjamkan modal kepada petani. Namun permasalahan selama ini transaksi pada pasar gambir sering merugikan petani. Pinjaman oleh pengumpul ke petani juga sangat memberatkan petani gambir. Potongan harga yang diterima petani bisa mencapai Rp. 3.000/kg gambir, akibat meminjam tersebut.

Informasi harga yang diberikan pengumpul sering tidak jelas dan cenderung tertutup. Persaingan antar pengumpul tidak berjalan baik. Pengumpul besar di LubuakAlai sering menaikkan harga pada minggu tertentu untuk mendapatkan gambir yang banyak. Pada minggu berikutnya pengumpul lain tidak datang ke pasar gambir. Selanjutnya, pengumpul besar akan menurunkan harga untuk menutupi kerugian minggu sebelumnya. Di Manggilang, pengumpul yang ada melarang pengumpul luar masuk ke pasar gambir. Sehingga, pasar gambir dimonopoli oleh pengumpul di desa.

Harga gambir yang fluktuatif membuat petani

rugi. Pada tahun 2017 harga gambir tertinggi mencapai Rp.80.000/Kg pada bulan April-Mei. Harga terendah mencapai Rp.40.000/kg pada bulan Juli. Petani tidak punya alternatif dan pengumpul lain untuk menjual gambir mereka. Petani terpaksa menjual gambir pada harga murah untuk biaya rumah tangga dan produksi selanjutnya.

Transaksi gambir sering merugikan petani. Perlu dilakukan strategi agar pasar gambir berfungsi dengan baik. Perlu sebuah kelembagaan alternatif selain pengumpul dalam transaksi gambir. Kelembagaan alternatif tersebut bisa berbentuk koperasi. Koperasi dapat menghilangkan dominasi pengumpul dalam transaksi gambir. Pembentukan koperasi bisa kerjasama petani dan pemerintah serta pengumpul. Kelembagaan ini juga dapat membuat regulasi lain seperti penetapan standar mutu produksi. Banyaknya alternatif penjualan gambir membuat harga akan lebih bersaing dan meningkat.

Shiferaw.et.al (2009) menggambarkan, sebuah kelembagaan pedesaan (organisasi petani dan pedagang) gandum di Kenya. Membuat aturan dan mekanisme penegakan untuk menanggulangi biaya transaksi tinggi. Pengaturan dilakukan untuk pemasaran bersama, pinjaman keuangan, jeda pembayaran sehingga mendapat keuntungan yang

lebih baik. Kruijssen.et.al (2007) petani kecil mampu menyatukan sumber daya dan memasarkan produk mereka secara berkelompok, sehingga mengatasi masalah biaya transaksi yang timbul akibat kecilnya skala pertanian.

**c. Kelembagaan pemerintahan nagari dan kelembagaan adat.**

Kelembagaan pemerintahan desa dan adat tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi gambir. Di Lubuak Alai pemerintah nagari memfasilitasi tempat bertransaksi petani dan pengumpul di pasar desa. Pemerintah nagari dan lembaga adat (kerapatan adat nagari/KAN) membuat beberapa aturan dan sanksi di pasar gambir. Aturan dan sanksi disusun dalam bentuk peraturan desa (PERNA). PERNA mengatur tentang; a) tempat transaksi gambir; b) waktu transaksi pada hari Minggu (*pokan*), c) pemungutan pajak gambir (*natura*); d) pengelola pasar nagari dan kios gambir diserahkan kepada KAN.

Pemerintah desa bersama dengan KAN memberikan sanksi kepada petani dan pengumpul jika melanggar peraturan. Namun peran kelembagaan ini belum optimal. Di Manggilang dan Maek keduanya tidak berperan. Aturan dan sanksi tidak mengatur kecurangan dalam proses transaksi. Petani sering mencurangi pengumpul dengan mencampur gambir

dengan zat lain seperti tanah dan pupuk. Seterusnya penetapan harga oleh pengumpul sering tidak jelas dan merugikan petani.

Melihat permasalahan di atas diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan nagari dan adat. Seperti pelatihan peningkatan kapasitas dan pengetahuan untuk menyusun peraturan. Sehingga peraturan di pasar gambir menguntungkan semua pihak yang bertransaksi. Seperti peraturan tentang mutu gambir yang dijual, potongan harga dan sanksi terhadap petani dan pengumpul yang curang. Kapasitas yang tinggi dapat mendorong sinergi pemerintah nagari dan pemerintah pusat untuk membentuk koperasi dan kerjasama dengan eksportir. Sinergi akan terbagun juga pada kelembagaan lokal yang terlibat di pasar gambir. Temuan Megyesi,et.al, (2010) dimana pemerintah daerah juga membantu dalam proses kebijakan dan pemasaran bersama untuk menstabilkan harga dan iklim usaha yang kondusif. Sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat peningkatan ekonomi daerah, melalui mengembangkan fasilitas pengolahan dan subsidi pinjaman.

Agar pasar berfungsi dengan baik dan dapat merealisasikan keuntungan diperlukan kelembagaan yang kuat melalui aturan main yang jelas. Aturan main

yang jelas untuk penegasan norma tingkah laku kelompok-kelompok yang bertransaksi, guna mengurangi biaya transaksi tinggi. Biaya transaksi tinggi terjadi karena ketidak setaraan informasi di pasar. Ketidak setaraan informasi akibat kemampuan individu yang terbatas (*bounded rationality*), mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur (oportunistis) atau main curang (*cheating*) serta melalaikan kewajiban (*shirking*) sehingga perlu mengembangkan informasi yang sama di antara pelaku pasar (North, 1990; Beckmann, 2002).

Kelembagaan yang kuat di pasar gambar, membutuhkan strategi optimalisasi melalui proses peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas kelembagaan akan dapat menghasilkan transaksi yang jelas dan menguntungkan semua pihak melalui aturan main yang jelas. Seterusnya, peningkatan kapasistas akan menghasilkan sinergi yang baik pada kelembagaan yang terlibat pada pasar gambar. Sinergi yang baik akan memudahkan pertukaran, mempermudah informasi dan menghindari biaya transaksi yang tinggi di pasar gambar.

Evans (1996) menyebutkan bahwa sinergi kelembagaan didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan prinsip mengakar. Prinsip saling melengkapi yang dimaksud adalah hubungan yang



saling mendukung antara aktor. Prinsip mengakar yang dimaksud mencakup sifat dan bentuk hubungan masyarakat dengan aparat publik. Temuan Hellin (2012) memperlihatkan peran kelembagaan lokal sangat tinggi dalam melayani dan membantu membangun sinergi antara berbagai aktor yang terlibat di pasar.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Terdapat perbedaan jumlah kelembagaan yang terlibat pada ketiga pasar gambir. Nagari Lubuak Alai kelembagaan yang terlibat kelompok tani, pengumpul, kelembagaan adat dan pemerintahan nagari. Nagari Manggilang dan Maek kelembagaan yang terlibat hanya kelembagaan petani dan pengumpul. Keberadaan kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir, dirasakan penting untuk memperkuat dan menjaga proses transaksi serta keberlangsungan pasar gambir.

Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat kinerjanya belum begitu maksimal. Faktor penyebab belum maksimalnya kinerja kelembagaan karena rendahnya kapasitas, masih bersifat masih bersifat informal dan kurangnya perhatian pemerintah. Kondisi tersebut membutuhkan proses optimalisasi peran kelembagaan yang terlibat di pasar gambir.

Proses optimalisasi kelembagaan dilakukan dengan membentuk kelompok tani gambir yang formal sehingga bisa mendapat akses pemberdayaan, informasi dan keuangan. Kelembagaan yang kuat di pasar gambir juga membutuhkan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas kelembagaan akan meningkatkan kinerja kelembagaan sehingga dapat membantu proses transaksi yang menguntungkan semua pihak melalui aturan main yang jelas. Seterusnya, peningkatan kapasitas akan menghasilkan sinergi yang baik pada kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir. Sinergi yang baik akan mempermudah proses

transaksi, informasi dan menghindari biaya transaksi yang tinggi di pasar gambar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, AHB. 2011. Pengembangan Agroindustri Gambir di Kabupaten 50 Kota. Sumatera Barat. Tesis IPB.
- Adimihardja, K. dan Hikmat. 2004. Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Ambariyanto & Herawati, 2010. Pengembangan Kelembagaan Pemasaran. JAMBSP Vol. 7 No. 1 22 – Oktober 2010: 21 – 45
- Bappenas, 2011. Profil PELD Kab. 50 Kota. Bappenas.
- Barrett and Emelly. 2005. Agricultural markets in developing countries. The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Cornell University
- BPS 2017, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2017. BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.
- BPS 2018, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2018. BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Coleman, J.S. 2009. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, Vol. 94.
- Cramer, G.L and CW Jensen 2001. Agricultural Economics and Agribusiness. John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Creswell, J. 1994. Reseach Design, Qualitative and Quantitative Approach. Sage Publication, Thusand Oks.
- Dahl, D.C., and J.W. Hammond. 1977. Market and Price Policy. McGraw-Hill Book Company, New York.
- Dhalimi, 2006. “Permasalahan Gambir (*Uncaria gambir* R.) di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya”. Perspektif. Volume 5 Nomor 1, Juni 2006
- Eaton dan Meijerink. 2007. “Markets, institutional change and the new agenda for agriculture. Markets, Chains and Sustainable Development Strategy and Policy Paper”, No.6. Stichting DLO: Wageningen. Available at: <http://www.boci.wur.nl/UK/Publications>

- Evans, P. 1996. "Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy" *World Development* 24(6): 1119-1132
- Evers & Gerke, 2007. *Social and Cultural Dimensionsof Market Expansion*. Center for Development Research (ZEF), University of Bonn,Germany.
- Faisal, S. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fauza, H. 2011. *Pengembangan Usaha Perkebunan dan Industri Gambir di Sumatera Barat: Peluang dan Tantangan*. Semnas Reformasi Pertanian. Univ. Trunojoyo 2011
- Fowler, A. 1992. *Prioritizing Institutional Development: A New Role for NGO Centres for Study and Development*. Sustainable Agriculture Programme Gatekeeper Series SA35. IIED, London.
- Fukuyama, F. 2002. *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta : CV. Qalam.
- Galloway, J., & Sheridan, S. M. (1994). "Implementing scientific practices through case studies: Examples using home-school interventions and consultation". *Journal of School Psychology*, 32, 385-413.
- Gumbira. E. dan A. Harizt Intan, (2001), *Manajemen agribisnis*, Jakarta,Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, N. 1994. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. LP3ES, Jakarta.
- Hellin, J. 2012. *Agricultural Extension, Collective Action and Innovation Systems: Lessons on Network Brokering from Peru and Mexico*. *Journal of Agricultural Education and Extension* Vol. 18, No. 2, 141-159, April 2012
- Kasim, A. 2011. *Proses Produksi dan Industri Hilir Gambir*. Andalas University Press.
- Kohls & Uhl, 2002. *Marketing of Agricultural Products*. Ninth Edition. Macmilan Publising Company. New York.

- Kotler, P dan Susanto, A.B. 2002. Manajemen Pemasaran di Indonesia, Edisi kedua, Jilid 2 Salemba Empat, Jakarta.
- Kruijssen, F, Keizer, M, Giuliani, A. 2007. Aksi Bersama bagi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Penghidupan. Salam 19 Juni 2007.
- Leksono. S., 2009. Runtuhnya Modal Sosial pasar Tradisional. CV. Citra. Malang
- Limbong, W.H. dan P. Sitorus. 1987. Pengantar Tataniaga Pertanian. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB Bogor.
- Marshal, G. 2009. A Dictionary of Sociology. Oxford University Press, New York.
- Megyesi et al, 2010. Social Capital as a Success Factor for Collective Farmers Marketing Initiatives. Int. Jnl. of Soc. of Agr. & Food, Vol. 18, No. 1, pp. 89–103.
- Meinzen-Dick R, Di Gregorio M, McCarthy N. 2004. Methods for studying collective action in rural development. Agric Syst 82(3):197–214
- Miles, M. B & Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.
- Moleong, L. J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mursid, M. 1997. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Nasdian & Dharmawan. Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat. Departemen Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2004
- Nasrul, W. 2017. The Role of Local Institutions on Strengthening Gambir Agricultural Market. Soladity IPB. Vol.5, No 1, April 2017
- Nasrul, W. Effendi, N, Yonariza, Noer, M. 2015. Collective Action through Synergy Local Institutions to Protect Agricultural Market (Case Study: Traditional Market

- Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) in Indonesia). *European Journal of Social Science*. Vol. 50 No 3, Dec 2015.
- Nazir, N. 2000. *Gambir, Budidaya, Pengolahan, dan Prospek Diversifikasi*. Hutanku. Padang.
- Nicholson, W. 2002. *Microeconomy Theory*. Jakarta: Erlangga
- North, D.C, 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge.
- North, D.C, 1992. *Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance*. An International Center for Economic Growth Publication. ICS Press, California. USA.
- Ostrom, E. 2010. *Analyzing Collective Action, Agricultural Economics*. Volume 41, Issue s1, November 2010, Pages 155–166
- Sa'id. G.2011. *Riview Kajian, Penelitian dan Pengembangan Agroindustri Strategis Nasional, Kelapa Sawit dan Gambir*. *J. Tek. Ind. Pert.* Vol. 19(1), 45-55.
- Shiferaw et al. 2009. *Leveraging institutions for collective action to improve markets for smallholder producers in less-favored areas*. *Afjare* Vol 3 No 1 March 2009
- Sitorus dan Agusta. 2006. *Metodologi Kajian Komunita*. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Slater, D and Tonkiss, F. 2011, *Market Society: Markets and Modern Social Theory*, Cambridge
- Soemardjan, S dan S. Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Spradley , J. 1981. *Introduction To Qualitative Methods, from The Ethnographic Interview*. 1st edition.
- Strauss, A & Corbin, J. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Swedberg, R. 1994. Markets as Social Structures,” In: Smelser, N. and Swedberg, R. (Eds.). The Handbook of Economic Sociology, pp. 255–282. Princeton University Press, New York
- Uphoff, N. 1992. Local Institutions and Participation For Sustainable Development Published by the Sustainable Agriculture. Programme of the international Institute for Environment and Development.
- Wirartha, I. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Wollnia, M. et al, 2010. Conservation agriculture, organic marketing, and collective action in the Honduran hillsides. Agricultural Economics, 41, Feb 2010. 373–384.
- Woolcock, M. 2004. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action (review), Journal Social Forces, Vol 82, Issue 3, pp 1209-1211
- Yin, R.K. 2009. Case Study Research. Sage. Publication. Ltd. USA.
- Yustika, A.E. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Bayumedia. Malang.





## TENTANG PENULIS



Penulis pertama Dr. Wedy Nasrul, M.Si., dilahirkan pada 08 Agustus 1972 di Bukittinggi, sebagai anak pertama dari Ibu bernama Syafni dan Ayah bernama Nasrul Nasir (almarhum). Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SDN 4 Payakumbuh pada tahun 1985, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Payakumbuh pada tahun 1988, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Payakumbuh pada tahun 1991. Penulis memperoleh gelar Ahli Madya pada tahun 1995 di AMIK-YPTK Padang. Sarjana Ekonomi pada tahun 2000 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Padang. Magister Sain pada tahun 2010 di Prodi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Pascasarjana Unand Padang. Pada tahun 2011 penulis memperoleh kesempatan untuk meneruskan pendidikan program doktor pada pascasarjana Unand Padang dan lulus pada tanggal 12 April 2016. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2014 penulis bekerja sebagai tenaga kependidikan di rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB). Terhitung tahun 2011 penulis juga bekerja sebagai dosen tetap yayasan pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UMSB.



Penulis kedua Dr. Drs. Zulmardi, M.Si. Lahir di Pesisir Selatan pada tanggal 24 Maret 1968. Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SDN 3 Surantih, Sekolah Menengah Pertama di SMPN Surantih dan Sekolah Menengah Atas di SMAN Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) di program studi Pendidikan Biologi IKIP Padang. Pendidikan Strata dua (S2) di program studi Biologi Universitas Andalas Padang dan Strata tiga (S3) di prodi Ilmu Pertanian Universitas Andalas Padang. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen PNS (LLDIKTI.X) dpk pada Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



Penulis ketiga Dr. Tri Irfa Indrayani, M.Pd., dilahirkan di Padang pada tanggal 05 Januari 1967. Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SDN 77 Padang pada tahun 1979, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Padang pada tahun 1982, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Padang pada tahun 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) di program studi Tata Boga IKIP Padang pada tahun 1990. Pendidikan Strata dua (S2) di Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Medan pada tahun 2005 dan Strata tiga (S3) di Prodi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2013. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen PNS (LLDIKTI.X) dpk pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

# Kinerja Kelembagaan Pasar Gambir

(*Uncaria Gambir Roxb*)

Pasar gambir (*Uncaria gambir roxb*) penting untuk proses distribusi dan menyerap hasil produksi petani gambir. Namun kelembagaan pasar gambir belum berfungsi baik dan sering merugikan petani. Untuk itu penting dilihat peran dan kinerja kelembagaan pasar gambir agar pasar gambir menguntungkan semua pihak yang bertransaksi.

Hasil penelitian memperlihatkan kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir adalah kelompok tani, pengumpul, kelembagaan adat dan pemerintah nagari. Keberadaan kelembagaan-kelembagaan tersebut berperan dalam memperkuat dan menjaga proses transaksi serta keberlangsungan pasar gambir. Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat kinerjanya belum begitu maksimal. Faktor penyebab belum maksimalnya kinerja kelembagaan karena rendahnya kapasitas, masih bersifat informal dan kurangnya perhatian pemerintah. Kondisi tersebut membutuhkan proses optimalisasi dengan membentuk kelembagaan formal sehingga bisa mendapat akses pemberdayaan dan informasi. Kelembagaan yang kuat juga membutuhkan peningkatan kapasitas untuk membantu proses transaksi melalui aturan main yang jelas. Peningkatan kapasitas juga menghasilkan sinergi yang baik antar kelembagaan yang terlibat di pasar gambir.



Penerbit Insan Cendekia Mandiri  
Perum BTI No. 53, Solok – Sumbar  
Email : [redaksi.icm@gmail.com](mailto:redaksi.icm@gmail.com)  
Website : [www.insancendekiamandiri.co.id](http://www.insancendekiamandiri.co.id)

